



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR**

245/PHPU.GUB-XXIII/2025	117/PHPU.BUP-XXIII/2025	211/PHPU.BUP-XXIII/2025
262/PHPU.GUB-XXIII/2025	123/PHPU.BUP-XXIII/2025	214/PHPU.BUP-XXIII/2025
284/PHPU.GUB-XXIII/2025	124/PHPU.BUP-XXIII/2025	216/PHPU.BUP-XXIII/2025
141/PHPU.WAKO-XXIII/2025	130/PHPU.BUP-XXIII/2025	217/PHPU.BUP-XXIII/2025
193/PHPU.WAKO-XXIII/2025	134/PHPU.BUP-XXIII/2025	219/PHPU.BUP-XXIII/2025
212/PHPU.WAKO-XXIII/2025	143/PHPU.BUP-XXIII/2025	221/PHPU.BUP-XXIII/2025
222/PHPU.WAKO-XXIII/2025	147/PHPU.BUP-XXIII/2025	224/PHPU.BUP-XXIII/2025
246/PHPU.WAKO-XXIII/2025	162/PHPU.BUP-XXIII/2025	230/PHPU.BUP-XXIII/2025
04/PHPU.BUP-XXIII/2025	174/PHPU.BUP-XXIII/2025	232/PHPU.BUP-XXIII/2025
12/PHPU.BUP-XXIII/2025	182/PHPU.BUP-XXIII/2025	235/PHPU.BUP-XXIII/2025
29/PHPU.BUP-XXIII/2025	189/PHPU.BUP-XXIII/2025	237/PHPU.BUP-XXIII/2025
51/PHPU.BUP-XXIII/2025	192/PHPU.BUP-XXIII/2025	239/PHPU.BUP-XXIII/2025
65/PHPU.BUP-XXIII/2025	200/PHPU.BUP-XXIII/2025	267/PHPU.BUP-XXIII/2025
77/PHPU.BUP-XXIII/2025	206/PHPU.BUP-XXIII/2025	268/PHPU.BUP-XXIII/2025
86/PHPU.BUP-XXIII/2025	207/PHPU.BUP-XXIII/2025	270/PHPU.BUP-XXIII/2025
105/PHPU.BUP-XXIII/2025	210/PHPU.BUP-XXIII/2025	273/PHPU.BUP-XXIII/2025


PERIHAL

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM GUBERNUR MALUKU UTARA,
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, GUBERNUR SULAWESI TENGAH
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM WALIKOTA
KOTA BLITAR, KENDARI, PADANG, BEKASI, AMBON
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI KABUPATEN BUTON TENGAH,
BIREUEN, KAMPAR, KEPULAUAN TALAUD, MANGGARAI BARAT, SAROLANGUN,
MINAHASA TENGGARA, BOLAANG MONGONDOW TIMUR,
PANGKAJENE DAN KEPULAUAN, PINRANG, SUMBA BARAT, KATINGAN,
BUTON SELATAN, KONawe KEPULAUAN, PRINGSEWU, DONGGALA, BURU, POSO,
KEPULAUAN SELAYAR, BANDUNG BARAT, CIANJUR, SUMENEP, MAMUJU,
TANA TIDUNG, FLORES TIMUR, SAMOSIR, HALMAHERA TENGAH, BINTAN,
NIAS SELATAN, PULAU TALIABU, MAHAKAM ULU, KEPULAUAN MENTAWAI,
JENEPONTO, SUKABUMI, SAMPANG, HUMBANG HASUNDUTAN, MALUKU TENGGARA,
TIMOR TENGAH SELATAN, DAN BARITO SELATAN
TAHUN 2024**

**ACARA
PENGUCAPAN PUTUSAN DAN KETETAPAN**

J A K A R T A

RABU, 5 FEBRUARI 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR**

PERKARA NOMOR 245/PHPU.GUB-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur Maluku Utara Tahun 2024
- Pemohon: Aliong Mus dan Sahril Thahir

PERKARA NOMOR 262/PHPU.GUB-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2024
- Pemohon: Isran Noor dan Hadi Mulyadi

PERKARA NOMOR 284/PHPU.GUB-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024
- Pemohon: Ahmad H. M. Ali dan Abdul Karim Al Jufri

PERKARA NOMOR 141/PHPU.WAKO-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota Kota Blitar Tahun 2024
- Pemohon: Bambang Rianto dan Bayu Setyo Kuncoro

PERKARA NOMOR 193/PHPU.WAKO-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota Kota Kendari Tahun 2024
- Pemohon: Yudhianto Mahardika Anton Timbang dan Nirna Lachmuddin

PERKARA NOMOR 212/PHPU.WAKO-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota Kota Padang Tahun 2024
- Pemohon: Hendri Septa dan Hidayat

PERKARA NOMOR 222/PHPU.WAKO-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota Kota Bekasi Tahun 2024
- Pemohon: Heri Koswara dan Sholihin

PERKARA NOMOR 246/PHPU.WAKO-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota Kota Ambon Tahun 2024
- Pemohon: Mohamad Tadi Salampessy dan Emmylh Dominggus Luhukay

PERKARA NOMOR 04/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Buton Tengah Tahun 2024
- Pemohon: La Andi dan Abidin

PERKARA NOMOR 12/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Bireuen Tahun 2024
- Pemohon: Murdani Yusuf dan Abdul Muhaimin

PERKARA NOMOR 29/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Kampar Tahun 2024
- Pemohon: Yuyun Hidayat dan Edwin Pratama Putra

PERKARA NOMOR 51/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024

- Pemohon: Irwan Hasan dan Haroni Mamentiwalo

PERKARA NOMOR 65/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024

- Pemohon: Christo Mario Y. Pranda dan Richardus Tata Sontani

PERKARA NOMOR 77/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Sarolangun Tahun 2024

- Pemohon: Tontawi Jauhari dan A. Harris Ab.

PERKARA NOMOR 86/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2024

- Pemohon: Djein Leonora Rende dan Ascke Alexander Benu

PERKARA NOMOR 105/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2024

- Pemohon: Sam Sachrul Mamonto dan Rusmin Mokoagow

PERKARA NOMOR 117/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024

- Pemohon: Andi Muhammad Khairul Akbar dan Amiruddin

PERKARA NOMOR 123/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Pinrang Tahun 2024

- Pemohon: Ahmad Jaya Baramuli dan Abdillah Natsir

PERKARA NOMOR 124/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Sumba Barat Tahun 2024

- Pemohon: Agustinus Niga Dapawole dan John Lado Bora Kabba

PERKARA NOMOR 130/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Katingan Tahun 2024

- Pemohon: Sakariyas dan Endang Susilawatie

PERKARA NOMOR 134/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Buton Selatan Tahun 2024

- Pemohon: Hardodi dan La Ode Amiruddin

PERKARA NOMOR 143/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024

- Pemohon: Wa Ode Nurhayati dan M. Yacub Rahman

PERKARA NOMOR 147/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Pringsewu Tahun 2024

- Pemohon: Adi Erlansyah dan Hisbullah Huda

PERKARA NOMOR 162/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2024

- Pemohon: Moh. Yasin dan Syafiah

PERKARA NOMOR 174/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Buru Tahun 2024
- Pemohon: Amus Besan dan Hamsah Buton

PERKARA NOMOR 182/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Poso Tahun 2024
- Pemohon: Darmin Agustinus Sigilipu dan Samsinar Z. Moga

PERKARA NOMOR 189/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024
- Pemohon: Ady Ansar dan M. Suwadi

PERKARA NOMOR 192/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024
- Pemohon: Hengki Kurniawan dan Ade Sudradjat Usman

PERKARA NOMOR 200/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Cianjur Tahun 2024
- Pemohon: Herman Suherman dan R.A Muhammad Solih Ibang

PERKARA NOMOR 206/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Sumenep Tahun 2024
- Pemohon: Ali Fikri dan Muh. Unais Ali Hisyam

PERKARA NOMOR 207/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Mamuju Tahun 2024
- Pemohon: Ado Mas Ud dan Damris

PERKARA NOMOR 210/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Tana Tidung Tahun 2024
- Pemohon: Said Agil dan Hendrik

PERKARA NOMOR 211/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Flores Timur Tahun 2024
- Pemohon: Y. A. T. Lukman Riberu dan Zakarias Paun

PERKARA NOMOR 214/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2024
- Pemohon: Freddy Lamhot P Situmorang dan Andreas Bolivi Simbolon

PERKARA NOMOR 216/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2024
- Pemohon: Edi Langkara dan Abd. Rahim Odeyani

PERKARA NOMOR 217/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Bintan Tahun 2024
- Pemohon: Budi Prasetyo

PERKARA NOMOR 219/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024
- Pemohon: Fajarius Laia dan Sifaoita Buulolo

PERKARA NOMOR 221/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024
- Pemohon: Abidin Jaaba dan Dedy Mirzan

PERKARA NOMOR 224/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024
- Pemohon: Novita Bulan dan Artya Fathra Marthin

PERKARA NOMOR 230/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024
- Pemohon: Rijel Samaloisa dan Yosep Sarogdok

PERKARA NOMOR 232/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Jeneponto Tahun 2024
- Pemohon: Muhammad Sarif dan Moch. Noer Alim Qalby

PERKARA NOMOR 235/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Sukabumi Tahun 2024
- Pemohon: Iyos Somantri dan Zainul S.

PERKARA NOMOR 237/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Sampang Tahun 2024
- Pemohon: Muhammad Bin Mu'afi Zaini dan Abdullah Hidayat

PERKARA NOMOR 239/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2024
- Pemohon: Birma Sinaga dan Erwin Princen Banggas Sihite

PERKARA NOMOR 267/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024
- Pemohon: Citra Puspasari Mus dan La Utu Ahmadi

PERKARA NOMOR 268/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024
- Pemohon: Martinus Sergius Ulukyanan dan A Yani Rahawarin

PERKARA NOMOR 270/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2024
- Pemohon: Egusem Piether Tahun dan Johan Christian Tallo

PERKARA NOMOR 273/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024
- Pemohon: Juana dan Tini Rusdihatie

TERMOHON

KPU Provinsi Maluku Utara	KPU Kabupaten Buru
KPU Provinsi Kalimantan Timur	KPU Kabupaten Poso
KPU Provinsi Sulawesi Tengah	KPU Kabupaten Kepulauan Selayar
KPU Kota Blitar	KPU Kabupaten Bandung Barat
KPU Kota Kendari	KPU Kabupaten Cianjur
KPU Kota Padang	KPU Kabupaten Sumenep
KPU Kota Bekasi	KPU Kabupaten Mamuju
KPU Kota Ambon	KPU Kabupaten Tana Tidung
KPU Kabupaten Buton Tengah	KPU Kabupaten Flores Timur
KPU Kabupaten Bireuen	KPU Kabupaten Samosir
KPU Kabupaten Kampar	KPU Kabupaten Halmahera Tengah
KPU Kabupaten Kepulauan Talaud	KPU Kabupaten Bintan
KPU Kabupaten Manggarai Barat	KPU Kabupaten Nias Selatan
KPU Kabupaten Sarolangun	KPU Kabupaten Pulau Taliabu
KPU Kabupaten Minahasa Tenggara	KPU Kabupaten Mahakam Ulu
KPU Kab. Bolaang Mongondow Timur	KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai
KPU Kab. Pangkajene dan Kepulauan	KPU Kabupaten Jeneponto
KPU Kabupaten Pinrang	KPU Kabupaten Sukabumi
KPU Kabupaten Sumba Barat	KPU Kabupaten Sampang
KPU Kabupaten Katingan	KPU Kab. Humbang Hasundutan
KPU Kabupaten Buton Selatan	KPU Kabupaten Pulau Taliabu
KPU Kabupaten Konawe Kepulauan	KPU Kabupaten Maluku Tenggara
KPU Kabupaten Pringsewu	KPU Kab. Timor Tengah Selatan
KPU Kabupaten Donggala	KPU Kabupaten Barito Selatan

ACARA

Pengucapan Putusan dan Ketetapan

Rabu, 5 Februari 2025, Pukul 19.29– 22.40 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Anwar Usman | (Anggota) |
| 4) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 5) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 6) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 7) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 8) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 9) Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| 1. Mardian Wibowo | 19. Mohammad Mahrus Ali |
| 2. Achmad Edi Subiyanto | 20. Luthfi Widagdo Eddyono |
| 3. Ery Satria Pamungkas | 21. Irfan Nur Rachman |
| 4. Hani Adhani | 22. Winda Wijayanti |
| 5. Yunita Rhamadani | 23. Andriani W Novitasari |
| 6. Ria Indriyani | 24. Anna Triningsih |
| 7. Dewi Nurul Savitri | 25. Titis Anindyajati |
| 8. Wilma Silalahi | 26. Ananthia Ayu Devitasari |
| 9. Dian Chusnul Chatimah | 27. Oly Viana Agustine |
| 10. Fransisca | 28. Hersinta Setiarini |
| 11. Siska Yosephin Sirait | 29. Alboin Pasaribu |
| 12. Nurlidya Stephanny Hikmah | 30. Intan Permata Putri |
| 13. Jefri Porkonanta Tarigan | 31. M. Lutfi Chakim |
| 14. Agusniwan Etra | 32. Zaka Firma Aditya |
| 15. Rahmadiani Putri Nilasari | 33. Paulus Rudy Calvin Sinaga |
| 16. Aqmarina Rasika | 34. Sharfina Sabila |
| 17. Nallom Kurniawan | 35. Abdul Basid Fuadi |
| 18. Helmi Kasim | |

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon Perkara Nomor 246/PHPU.WAKO-XXIII/2025:**

1. Mohammad Tadi Salampessy

B. Pemohon Perkara Nomor 124/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Agustinus Niga Dapawole

C. Pemohon Perkara Nomor 189/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Abdul Azis

D. Pemohon Perkara Nomor 206/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Sulaisi

E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 245/PHPU.GUB-XXIII/2025:

1. Fadly S. Tuanany

F. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 262/PHPU.GUB-XXIII/2025:

1. Refly Harun

G. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 284/PHPU.GUB-XXIII/2025:

1. Adi Prianto

H. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 141/PHPU.WAKO-XXIII/2025:

1. Joko Trisno Mudiyanto

I. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 193/PHPU.WAKO-XXIII/2025:

1. Ardiansyah

- J. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 212/PHPU.WAKO-XXIII/2025:**
1. Miko Kamal
- K. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 222/PHPU.WAKO-XXIII/2025:**
1. Ismail Nganggon
- L. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 04/PHPU.BUP-XXIII/2025:**
1. Ade Yan Yan Hasbullah
- M. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 12/PHPU.BUP-XXIII/2025:**
1. Zulfikar Muhammad
- N. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 29/PHPU.BUP-XXIII/2025:**
1. Muhammad Rais Hasan
- O. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 51/PHPU.BUP-XXIII/2025:**
1. Geysen Mangerongkonda
- P. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 65/PHPU.BUP-XXIII/2025:**
1. Andi Muhammad Asrun
- Q. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 86/PHPU.BUP-XXIII/2025:**
1. Kenny Bawole
- R. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 105/PHPU.BUP-XXIII/2025:**
1. Bayu Aditya Putra

- S. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 117/PHPU.BUP-XXIII/2025:**
1. Andi Surya Citra Lestari
- T. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 123/PHPU.BUP-XXIII/2025:**
1. A. Muh. Isryad
- U. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 130/PHPU.BUP-XXIII/2025:**
1. Maya Musdalifah
- V. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 143/PHPU.BUP-XXIII/2025:**
1. Tony Akbar Hasibuan
- W. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 147/PHPU.BUP-XXIII/2025:**
1. Mona Tiara Putri
- X. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 162/PHPU.BUP-XXIII/2025:**
1. Ahmad Hidayat
- Y. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 174/PHPU.BUP-XXIII/2025:**
1. Pris Madani
- Z. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 182/PHPU.BUP-XXIII/2025:**
1. Royal Langgeroni
- AA. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 192/PHPU.BUP-XXIII/2025:**
1. Widi Cakrawan

- BB. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 200/PHPU.BUP-XXIII/2025:**
1. Heriyanto
- CC. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 207/PHPU.BUP-XXIII/2025:**
1. Akriadi
- DD. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 210/PHPU.BUP-XXIII/2025:**
1. Sapto Hadi
- EE. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 211/PHPU.BUP-XXIII/2025:**
1. Philipus Fernandez
- FF. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 216/PHPU.BUP-XXIII/2025:**
1. Arteria Dahlan
- GG. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 219/PHPU.BUP-XXIII/2025:**
1. Khaidir
- HH. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 221/PHPU.BUP-XXIII/2025:**
1. Muh. Suhardi
- II. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 224/PHPU.BUP-XXIII/2025:**
1. Supriyadi
- JJ. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 230/PHPU.BUP-XXIII/2025:**
1. Harli Muin

- KK. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 232/PHPU.BUP-XXIII/2025:**
1. Eko Saputra
- LL. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 235/PHPU.BUP-XXIII/2025:**
1. Saleh Hidayat
- MM. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 237/PHPU.BUP-XXIII/2025:**
1. Dega Kautsar Pradana
- NN. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 239/PHPU.BUP-XXIII/2025:**
1. Afrianto Butarbutar
- OO. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 267/PHPU.BUP-XXIII/2025:**
1. Iqbal Tawakkal Pasaribu
- PP. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 268/PHPU.BUP-XXIII/2025:**
1. Claudiski Aritonang
- QQ. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 270/PHPU.BUP-XXIII/2025:**
1. Febri Diansyah
- RR. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 273/PHPU.BUP-XXIII/2025:**
1. Juana

SS. Termohon:

- | | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| 1. Iffa Rosita | (KPU RI) |
| 2. Iwan Hi Kader | (KPU Prov. Maluku Utara) |
| 3. Ramaon Dearnov Saragih | (KPU Prov. Kaltim) |
| 4. Abdul Aziz Al Kaharudin | (KPU Kota Blitar) |
| 5. Dorri Putra | (KPU Kota Padang) |
| 6. La Ode Hermanto | (KPU Kota Kendari) |
| 7. Masurin | (KPU Kab. Buton Tengah) |
| 8. Muhibuddin Akhmad | (KPU Kab. Kampar) |
| 9. Krispianus Bheda | (KPU Kab. Manggarai Barat) |
| 10. Riyandi Kurniawan | (KPU Kab. Sorolangun) |
| 11. Satro Mokoagow | (KPU Kab. Minahasa) |
| 12. Ichlas | (KPU Kab. Pangkajene) |
| 13. Satro Mokoagow | (KPU Kab. Minahasa Tenggara) |
| 14. Muh. Ali Jodding | (KPU Kab. Pinrang) |
| 15. Wahyuni | (KPU Kab. Katingan) |
| 16. Iskandar | (KPU Kab. Konawe Kepulauan) |
| 17. Sulaiman | (KPU Kab. Pringsewu) |
| 18. Mansur | (KPU Kab. Poso) |
| 19. Farid | (KPU Kab. Sumenep) |
| 20. Apriadi | (KPU Kab. Tana Tidung) |
| 21. Dahlya Reda Ola | (KPU Kab. Flores Timur) |
| 22. Jayan Basri Tamba | (KPU Kab. Samosir) |
| 23. Pebri Pujiyanto | (KPU Kab. Bintan) |
| 24. Sifaomadodo Wau | (KPU Kab. Nias Selatan) |
| 25. Paulus Winarno Hendratmukti | (KPU Kab. Mahakam ulu) |
| 26. Ilham Hidayat | (KPU Kab. Jeneponto) |
| 27. Samingun | (KPU Kab. Sukabumi) |
| 28. Siti Aisah | (KPU Kab. Sampang) |
| 29. Marusaha Lumbantoruan | (KPU Kab. Humbang Hasundutan) |
| 30. Melkior Roy Renel | (KPU Kab. Maluku Tenggara) |

TT. Kuasa Hukum Termohon:

1. La Radi Eno
2. Asman Siagian
3. Febi Hari Oktavianto
4. Asep Alamsyah R
5. Andi Iskandar
6. Muhammad Qabul Nusantara
7. Subhan
8. Gatot Rusbal
9. Mohammad Agus Riza
10. Syarifuddin Paware
11. Umar Banyal

12. Ahmad Rumasukun
13. Asep Andryanto
14. Gilbert Lumbanraja
15. Hamza Rahayaan
16. Iksan Nardi B
17. Ahmad Syahroni Fadhil
18. Rakhmat Mulyana
19. Subagio Aridarmo

UU. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 245/PHPU.GUB-XXIII/2025:

1. Muhtadin

VV. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 262/PHPU.GUB-XXIII/2025:

1. Laura Azani

WW. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 284/PHPU.GUB-XXIII/2025:

1. Hasbar

XX. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 141/PHPU.WAKO-XXIII/2025:

1. Sipghotulloh Mujaddidi

YY. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 193/PHPU.WAKO-XXIII/2025:

1. Anas Malik

ZZ. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 212/PHPU.WAKO-XXIII/2025:

1. Defika Yufiandra

AAA. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 222/PHPU.WAKO-XXIII/2025:

1. Benny Hutabarat

BBB. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 246/PHPU.WAKO-XXIII/2025:

1. Malik Raudhi Tuasamu

CCC. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 04/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Adnan

DDD. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 12/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Guntur Setiawan

EEE. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 29/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Nixon Lumaing Simangunsong

FFF. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 51/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Vanderik Wailan

GGG. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 65/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Makarius Paskalis Baut

HHH. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 77/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Yuskandar

III. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 86/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Novie Kolinug

JJJ. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 105/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Michael Remizaldy Jacobus

KKK. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 117/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Hendra Firmansyah

LLL. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 123/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Aulia Fajrin

MMM. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 124/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Maria Matias Stiphout Bala Kayun

NNN. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 130/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Saiful

OOO. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 134/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. La Ode Zulfikar Nur

PPP. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 143/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. La Ode Muhammad Dzul Fijar

QQQ. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 147/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Tina Apriliana Saputri

RRR. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 162/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Nasruddin

SSS. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 174/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Risky Dewi Ambarwati
2. Sri Wahyuni

- TTT. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 182/PHPU.BUP-XXIII/2025:**
1. Abdul Muthalib Rimi
- UUU. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 192/PHPU.BUP-XXIII/2025:**
1. RD Susanti Komalasari
- VVV. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 200/PHPU.BUP-XXIII/2025:**
1. Erlang Rio Pratama
- WWW. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 206/PHPU.BUP-XXIII/2025:**
1. Adi Prakoso
- XXX. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 207/PHPU.BUP-XXIII/2025:**
1. Chairul Amri
- YYY. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 210/PHPU.BUP-XXIII/2025:**
1. Donal Fariz
- ZZZ. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 211/PHPU.BUP-XXIII/2025:**
1. Noak Banjarnahor
- AAAA. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 214/PHPU.BUP-XXIII/2025:**
1. Jaingat Sihaloho
- BBBB. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 216/PHPU.BUP-XXIII/2025:**
1. Taufic Syahri Layn

CCCC. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 217/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Totok Praseiyanto

DDDD. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 219/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Wiradarma Harefa

EEEE. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 221/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Rifyan Ridwan Saleh

FFFF. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 224/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Frederik Melawen

GGGG. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 230/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Sunggul Hamonangan

HHHH. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 232/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Saiful

IIII. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 235/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Muhammad Rafii Nasutio

JJJJ. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 237/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Muhammad Sholeh

KKKK. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 239/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Yayang Lamhot Purba

LLLL. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 267/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Arsi Divinubun

MMMM. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 268/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Fardiaz Mohammad

NNNN. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 270/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Fransisco Bernando Bessi

O000. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 273/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Darul Huda Mustaqim

PPPP. Bawaslu:

- | | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| 1. Herwyn Malonda | (Bawaslu RI) |
| 2. Rusly Saraha | (Prov. Maluku Utara) |
| 3. Hari Dermanto | (Prov. Kaltim) |
| 4. Muh. Rasyidi Bakry | (Prov. Sulteng) |
| 5. Arham | (Kota Kendari) |
| 6. M. Nur Aziz | (Kota Blitar) |
| 7. Rahmad Raml | (Kota Padang) |
| 8. Vidya Nurrul Fathia | (Kota Bekasi) |
| 9. Alberth Johan Talabessy | (Kota Ambon) |
| 10. Mustaqim Akbar | (Kab. Kampar) |
| 11. Sidra Sofyan | (Kab. Kepulauan Talaud) |
| 12. Maria Magdalena S. Seriang | (Kab. Manggarai Barat) |
| 13. Aspriadi | (Kab. Sorolangun) |
| 14. Jerum Jobie Longkutoy | (Kab. Minahasa Tenggara) |
| 15. Mutahir Mamonto | (Kab. Baloaang Mongondow) |
| 16. Samsir Salam | (Kab. Pangkajene dan Kepulauan) |
| 17. Agusni | (Kab. Bireun) |
| 18. Andi Fitriani Bakri | (Kab. Pinrang) |
| 19. Papi Balla Ndjurumana | (Kab. Sumba Barat) |
| 20. Muhammad Sabri | (Kab. Katingan) |
| 21. Arjab | (Kab. Konawe Kepulauan) |
| 22. Suprondi | (Kab. Pringsewu) |
| 23. Minhar | (Kab. Donggala) |
| 24. Herwyn Jefler Hielsa Malonda | (Kab. Bandung Barat) |

- | | |
|--------------------------------|---------------------------|
| 25. Taufik Fanolong | (Kab. Buru) |
| 26. Helmi Mongi | (Kab. Poso) |
| 27. Nurul Badriyah | (Kab. Kepulauan Selayar) |
| 28. Riza Nasrul Falah Sopandi | (Kab. Bandung Barat) |
| 29. Indra Suryadharma | (Kab. Cianjur) |
| 30. Moh. Rusydi Zain Za | (Kab. Sumenep) |
| 31. Rusdin | (Kab. Mamuju) |
| 32. Agosto Ardi Ruswandi | (Kab. Tana Tidung) |
| 33. Agusalm Nama Raga | (Kab. Flores Timur) |
| 34. Jonsen Situmorang | (Kab. Samosir) |
| 35. Sitti Hasmah BT. Mohd Amin | (Kab. Halmahera Tengah) |
| 36. Sabrima Putra | (Kab. Bintan) |
| 37. Yosua Buulolo | (Kab. Nias Selatan) |
| 38. La Umar La Juma | (Kab. Taliabu) |
| 39. Saaludin | (Kab. Mahakam Ulu) |
| 40. Nasrullah | (Kab. Kepulauan Mentawai) |
| 41. Bustanil Nassa | (Kab. Jeneponto) |
| 42. Abdulloh Sarabiti | (Kab. Sukabumi) |
| 43. Morsidi Ali Syahbana | (Kab. Sampang) |
| 44. Efrida Purba | (Kab. Humbang Hasundutan) |
| 45. Richardo Elsius Atus S | (Kab. Maluku Tenggara) |
| 46. Dedan Median Aty | (Kab. Timor Tengah) |
| 47. Suwarsono | (Kab. Barito Selatan) |
| 48. Sri Demu Alemina BR Bangun | (Kab. Sumba Barat) |
| 49. Hardi Kamaru | (Kab. Buton Selatan) |
| 50. Adam Malik | (Kab. Pringsewu) |
| 51. Abdul Salim | (Kab. Donggala) |
| 52. Whisnu Pratata | (Kab. Poso) |
| 53. Achmad Zubaidi | (Kab. Sumenep) |
| 54. Rianto Nainggolan | (Kab. Samosir) |
| 55. Jeplin George Maitimu | (Kab. Halmahera Tengah) |
| 56. Mario Gerson Lontaan | (Kab. Minahasa Tenggara) |

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 19.29 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita buka persidangan.

Persidangan dengan Agenda Pengucapan Putusan dan Ketetapan untuk PPHU Gubernur, Bupati, dan Walikota XXIII/2025 dibuka dan persidangan nyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat malam. Assalamualaikum wr.wb. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom. Om Swastiastu, Namu Buddhaya, salam kebajikan.

Ibu/Bapak sekalian, agenda persidangan pada malam hari ini adalah untuk Pengucapan ketetapan dan putusan. Oleh karena itu, perlu disampaikan beberapa hal. Yang pertama adalah dalam Pengucapan ketetapan dan putusan ini, Majelis Hakim akan mengucapkan pada bagian-bagian pokok-pokoknya saja. Kemudian yang kedua, salinan putusan dan ketetapan sudah ada semuanya sebenarnya hanya ini untuk memudahkan cara baca dan mempersingkat waktu di dalam pengucapan dan ketetapan. Salinan Ketetapan akan segera diberikan oleh Para Pihak setelah persidangan ini nanti selesai atau selambat-lambatnya 2 hari kerja setelah pengucapan ketetapan dan putusan pada hari ini.

Kemudian yang kedua, kami dari Majelis Hakim tidak akan memeriksa kehadiran Ibu/Bapak sekalian karena kami sudah dibantu oleh Kepaniteraan dan bagian Persidangan terkait dengan kehadiran Bapak/Ibu sekalian, semua pihak baik Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, maupun Bawaslu.

Kemudian yang ketiga. Dalam pengucapan Ketetapan dan Putusan tidak diperkenankan ada yang mengajukan interupsi maupun menyela ketika Para Hakim sedang mengucapkan putusan dan ketetapan karena pengucapan ketetapan dan putusan pada hakikatnya adalah forum atau kesempatan Para Hakim menyampaikan pendapat dan pernyataan-pernyataannya. Para Pihak sudah diberi kesempatan pada persidangan sebelumnya. Oleh karena, itu tidak pantas/tidak eloklah kalau tidak etis juga kalau kemudian ketika Hakim sedang menyampaikan pendapat, pernyataannya kemudian dipotong maupun diinterupsi.

Mungkin itu yang bisa sampaikan dan nanti dalam pengucapan ketetapan dan putusan juga ada beberapa cara baca Para Majelis dengan cara digabung beberapa nomor sekaligus, tapi secara faktual masing-masing nomor perkara itu sebenarnya sudah tersedia juga

salinan putusannya. Jadi, masing-masing nomor sudah ada putusannya masing-masing.

Kemudian yang terakhir, tidak boleh ada yang menggunakan alat komunikasi karena akan mengganggu ketertiban persidangan dan lain sebagainya.

Untuk pertama, pengucapan putusan akan dibacakan untuk beberapa pengucapan juga untuk beberapa nomor. Dipersilakan, Yang Mulia Prof. Arief.

2. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [04:49]

Bismillahirrahmanirrahim.

Putusan Nomor 284/PHPU Tahun 2025. Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia ... Saya ulangi. Putusan Nomor 284 PHPU Gubernur Tahun 2000 ... 2025, Putusan Nomor 189 PHPU.BUP Tahun 2025, Putusan Nomor 105 PHPU.BUP Tahun 2025, Putusan Nomor 117 PHPU.BUP Tahun 2025, Putusan Nomor 165 PHPU.BUP Tahun 2025, dan Putusan Nomor 182 PHPU.BUP Tahun 2025. Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara.

1. Nomor 284 PHPU Gubernur Tahun 2025. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024. Pemohon Ahmad H.M. Ali dan Abdul Karim Al Jufri. Kuasa Hukum Pemohon Salmin Hedar dan kawan-kawan. Termohon, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah. Kuasa Hukum Termohon, Ali Nurdin, S.H. dan kawan-kawan. Pihak Terkait, Dr. H. Anwar Hafid, M.Si. dan Dr. Reny A. Lamadjido. Kuasa Hukum Pihak Terkait, M. Gamal Resmanto, S.H. dan kawan-kawan. Bawaslu Provinsi ... Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Nomor 189 PHPU.BUP Tahun 2025. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2024. Pemohon Ir. H. Ady Ansar dan H. M. Suwadi, S.E., Kuasa Hukum Abdul Azis, S.H., dan kawan-kawan. Termohon, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar. Kuasa Hukum Termohon, Irfan Idham, S.H. dan kawan-kawan. Pihak terkait tidak ada. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar.
3. Nomor seratu ... 105 PHPU Bupati Tahun 2025. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur Tahun 2024. Pemohon Dr. Sam Sachrul Mamonto dan Drs. Rusmin Mokoagow. Kuasa Hukum Pemohon, Dr. Atang Irawan dan kawan-kawan. Termohon, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Kuasa Hukum Termohon, La Radi Eno dan kawan-kawan. Pihak Terkait, Oskar Manoppo dan Argo Vinsensus

- Sumaiku. Kuasa Hukum Pihak Terkait, Dr. Michael Remizaldy Jacobus dan kawan-kawan. Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
4. Nomor 117 PHPU Bupati Tahun 2025. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024. Pemohon Andi Muhammad Khairul Akbar dan Amiruddin. Kuasa Hukum Pemohon, Andi Surya Citra Lestari. Termohon, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Kuasa Hukum Hifdzil Alim dan kawan-kawan. Pihak Terkait, Muhammad Yusran Lalogau dan Drs. H. Abdul Rahman Assagaf. Kuasa Hukum Pihak Terkait, Dr. H. M. Jamil Misbach dan kawan-kawan. Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
 5. Nomor 162 PHPU Bupati Tahun 2025. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2024. Pemohon Moh. Yasin dan Safi ... Syafiah. Kuasa Hukum Pemohon, Mohammad Fikri dan kawan-kawan. Termohon, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala. Kuasa Hukum Termohon, A. Emriwawan Eka Putra dan kawan-kawan. Pihak Terkait, Vera Elena Laruni dan Taufik M. Burhan. Kuasa Hukum Pihak Terkait, Nasa ... Nasruddin, S.H. dan kawan-kawan. Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum) Kabupaten Donggala.
 6. Nomor 182 PHPU Bupati Tahun 2025. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2024. Pemohon Darmin Agustinus Sigilipu dan Samsinar Moga. Kuasa Hukum Pemohon, Royal Langgeroni, S.H., M.H. dan kawan-kawan. Termohon, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso. Kuasa Termohon, Dr. Saleh dan kawan-kawan. Pihak Terkait, Verna M ... G.M. Inkiriwang dan Soeharto Kandar. Kuasa Hukum Pihak Terkait, Dr. Abdul Muthalib Rimi dan kawan-kawan. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Poso.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan pada masing-masing perkara, Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil Permohonan sebagaimana selengkapnya berkenaan dengan alasan-alasan Permohonan yang tidak jelas atau kabur telah termuat dalam pertimbangan hukum masing-masing perkara yang selanjutnya dianggap telah diucapkan.

Berkenaan dengan alasan tersebut, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan Permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur atau obscur. Dengan demikian, Eksepsi Termohon dan/atau Eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur atau obscur adalah beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat Permohonan Pemohon kabur dan karenanya Eksepsi lain, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu, dan Pokok Permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang bahwa terdapat ... terhadap dalil-dalil lain serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

Konklusi untuk masing-masing perkara dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

3. KETUA: SUHARTOYO [12:07]

Amar Putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi berkenaan dengan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.
2. Menolak Eksepsi untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan.

Menyatakan Permohonan Pemohon untuk Perkara Nomor 284/PHPU.GUB-XXIII/2025, Nomor 189/PHPU.BUP-XXIII/2025, Nomor 105/PHPU.BUP-XXIII/2025, Nomor 117/PHPU.BUP-XXIII/2025, Nomor 162/PHPU.BUP-XXIII/2025, dan Nomor 182/PHPU.BUP-XXIII/2025 tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani masing-masing sebagai anggota pada hari Jumat, tanggal 31, bulan Januari, Tahun 2025 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 5, bulan Februari, Tahun 2025 selesai diucapkan pukul 19.42 WIB oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Ery Satria Pamungkas, Siska Yosephin Sirait, Nurlidya Stephanny Hikmah, Dewi Nurul Savitri, dan Luthfi Widagdo Eddyono sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjut pengucapan Putusan Nomor 192.

4. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [14:18]

Putusan Nomor 192/PHPU.BUP-XXIII/2025.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan

dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat Tahun 2024 yang diajukan oleh Hengki Kurniawan dan Ade Sudrajat Usman, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat Tahun 2024 Nomor Urut 3. Yang memberi Kuasa kepada Boyke Luthfiana Syahrir, S.H. dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap.

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat yang memberi Kuasa kepada La Radi Eno, S.H. dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Termohon.
2. Jeje Ritchie Ismail dan Drs. Asep Ismail, M.Si. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemilihan Umum Nomor Urut 2. Memberi Kuasa kepada Rd. Susanti Komalasari, S.H. dan kawan-kawan, selanjutnya disebut Pihak Terkait.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pokok Perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum, Kewenangan Mahkamah, dan Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan.

Dalam Eksepsi.

Berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah dan Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan, dan seterusnya dianggap diucapkan. Mahkamah berwenang untuk mengadili Permohonan a quo dan Permohonan Pemohon diajukan masih dalam Tenggang Waktu. Oleh karena itu, Eksepsi berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Kedudukan Hukum Pemohon.

Berkenaan dengan Eksepsi Permohonan Pemohon kabur dan seterusnya dianggap diucapkan adalah tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan keterpenuhan Pasal 158 Undang-Undang 10/2016 berkaitan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan permohonan a quo, Pemohon mendalilkan dan seterusnya dianggap diucapkan. Dalam dalil Pokok Permohonan angka 1 sampai dengan angka 3 dianggap diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama dalil-dalil Pemohon, Jawaban atau Bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan Bawaslu Kabupaten Bandung Barat, dan alat bukti yang diajukan, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya keberpihakan dan pemberian dukungan terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2 dari Aparat Negara Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, dan Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad, dan

seterusnya dianggap diucapkan. Mahkamah menyatakan karena dalil a quo tidak didukung dengan fakta-fakta hukum dan Pemohon tidak menyerahkan bukti-bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah. Bahwa apa yang dilakukan Pemohon adalah terbukti kebenarannya.

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon yang menyatakan Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad, hadir pada saat penyelenggaraan kampanye tanggal 22 November 2024 dan seterusnya dianggap diucapkan. Mahkamah menyatakan karena dalil a quo tidak didukung dengan fakta-fakta hukum dan Pemohon tidak menyerahkan bukti-bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa apa yang didalilkan Pemohon adalah terbukti kebenarannya.

Bahwa berkenaan dengan dalil adanya politik uang yang melibatkan Kepala Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, Rukun Warga, Rukun Tetangga, PKK, Posyandu, dan Tim Sukses yang memberikan kemenangan telak bagi Pasangan Calon Nomor Urut 2 di 11 kecamatan, yakni Kecamatan Cikalong Wetan dan seterusnya sampai dengan Kecamatan Cipeundeuy, dan seterusnya dianggap diucapkan. Mahkamah menyatakan tidak menemukan pelanggaran pemilihan dan tidak menemukan adanya fakta hukum lainnya. Oleh karena itu, Mahkamah tidak meyakini kebenaran hal-hal yang didalilkan oleh Pemohon.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran terhadap dalil-dalil Pokok Permohonan Pemohon. Oleh karena itu, terhadap Permohonan a quo tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan Pasal 158 Undang-Undang 10/2016 yang berkaitan dengan Kedudukan Hukum Pemohon dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Mahkamah telah meyakini bahwa terhadap tahapan-tahapan pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan ketentuan, serta terkait permasalahan yang ada telah diselesaikan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Terlebih terhadap Permohonan a quo, Mahkamah tidak menemukan adanya kondisi atau kejadian khusus dan seterusnya dianggap diucapkan. Adapun perbedaan perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon adalah sebesar 117.159 suara atau ekuivalen dengan 12,84%.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum untuk mengajukan Permohonan a quo. Dengan demikian Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum adalah beralasan menurut hukum dan seterusnya dianggap diucapkan.

Konklusi.

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan. Paragraf 4.1 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

5. KETUA: SUHARTOYO [20:58]

Amar Putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait mengenai Kedudukan Hukum Pemohon.
2. Menolak Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi, nama-nama Hakim dianggap diucapkan pada hari Jumat, tanggal 31, bulan Januari, Tahun 2025 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 5, bulan Februari, Tahun 2025. Selesai diucapkan Pukul 19.49 WIB oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Ria Indriyani sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjut Perkara Nomor 193.

6. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [22:00]

Putusan Nomor 193/PHPU.WAKO-XXIII/2025.

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kendari Tahun 2024 yang diajukan oleh Yudhianto Mahardika Anton Timbang, S.H. dan Nirna Lachmuddin, S.Pd. Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kendari Tahun 2024 Nomor urut 2. Memberi Kuasa kepada Dr. Patrialis Akbar, S.H., M.H. dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap.

1. Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari. Memberi Kuasa kepada La Ode Muhram, S.H. dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

2. Hj. Siska Karina Imran dan Sudirman Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2024 Nomor urut 1. Memberi Kuasa kepada Bosman, S.Si., S.H., M.H. dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap telah dibacakan.

Pertimbangan Hukum, Kewenangan Mahkamah, dan Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan dan seterusnya. Mahkamah berwenang untuk mengadili Permohonan a quo dan Permohonan Pemohon diajukan masih dalam Tenggang Waktu. Oleh karena itu, Eksepsi berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah Pengajuan Permohonan tidak beralasan menurut hukum.

Kedudukan Hukum dan seterusnya dianggap diucapkan. Mahkamah akan mempertimbangkan keterpenuhan Pasal 158 Undang-Undang 10/2016 berkaitan dengan Pokok Permohonan Pemohon.

Bahwa berkenaan dengan Permohonan a quo, Pemohon mendalilkan dan seterusnya dianggap diucapkan.

Dalil Pokok Permohonan dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama dalil-dalil Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, dan Bawaslu Kota Kendari dan alat bukti yang diajukan, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

1. Berkenaan dengan Dalil Pemohon mengenai adanya lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS atau (pemilih fiktif), Mahkamah berpendapat bahwa Dalil Pemohon telah ditindaklanjuti oleh Termohon dan Bawaslu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan koleh ... oleh karena itu, Mahkamah tidak meyakini kebenaran hal-hal yang didalilkan oleh Pemohon. Sedangkan terhadap dalil-dalil lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena tidak ada relevansinya. Dengan demikian Mahkamah berkesimpulan, Dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum.

2. Berkenaan dengan Dalil Pemohon mengenai adanya surat suara yang digunakan, namun tidak tercatat atau hilang. Mahkamah berpendapat bahwa Dalil Pemohon telah ditindaklanjuti oleh Termohon dan Bawaslu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan oleh karena itu, Mahkamah tidak meyakini kebenaran hal-hal yang didalilkan oleh Pemohon, sedangkan terhadap dalil-dalil lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena tidak ada relevansinya. Dengan demikian Mahkamah berkesimpulan dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran terhadap dalil-dalil Pokok Permohonan Pemohon. Oleh karena itu,

terhadap Permohonan a quo tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan Pasal 158 Undang-Undang 10/2016 yang berkaitan dengan Kedudukan Hukum Pemohon dan seterusnya dianggap dibacakan.

Terlebih terhadap Permohonan a quo, Mahkamah tidak menemukan adanya kondisi atau kejadian khusus dan seterusnya dianggap diucapkan.

Adapun perbedaan perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon adalah 20.787 suara atau 11,07% atau lebih dari 2.816 suara.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum untuk mengajukan Permohonan a quo. Dengan demikian, Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum adalah beralasan menurut hukum dan seterusnya dianggap diucapkan.

Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan.

7. KETUA: SUHARTOYO [26:25]

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Amar Putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait mengenai Kedudukan Hukum Pemohon.
2. Menolak Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan pada hari Jumat, tanggal 31, bulan Januari, tahun 2025 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 5, bulan Februari, tahun 2025. Selesai diucapkan Pukul 19.55 WIB oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Ananthia Ayu Devitasari sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjut Perkara Nomor 210.

8. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [27:24]

Putusan 210/PHPU.BUP-XXIII/2025. Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2024. Diajukan oleh Said Agil, S.T., M.T. dan Hendrik, S.H., M.H. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung 2024 Nomor Urut 1. Memberi kuasa kepada Wawan Sanjaya dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap.

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung. Memberi kuasa kepada Hifdzil Alim dan kawan-kawan. Selanjutnya disebut sebagai Termohon.
2. Nama Ibrahim Ali dan Sabri, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung 2024 Nomor Urut 2. Memberi kuasa kepada Donal Fariz dan kawan-kawan. Selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum, Kewenangan Mahkamah, dan Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan. Dalam Eksepsi dan seterusnya dianggap diucapkan. Mahkamah bewenang untuk mengadili permohonan a quo dan Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu. Eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum.

Kedudukan hukum.

Berkenaan dengan Eksepsi dan Permohonan Pemohon kabur dan seterusnya dianggap diucapkan adalah tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan keterpenuhan Pasal 158 Undang-Undang 10/2016 berkaitan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan permohonan a quo, Pemohon mendalilkan dan seterusnya dianggap diucapkan seluruh dalil pe ... dalil Pokok Permohonan. Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama sama dalil-dalil Pemohon, jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Bawaslu Kabupaten Tana Tidung dan alat bukti yang diajukan, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa Pemohon mendalilkan dugaan mutasi ASN pada saat sebelum dan setelah penetapan calon kepala daerah. Terhadap dalil Pemohon a quo, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan terdapat Laporan Nomor 002 dan seterusnya, 27 September 2024, yang telah ditindaklanjuti Bawaslu Kabupaten Tana Tidung dengan mengirimkan surat kepada Badan Kepegawaian Negara terkait dengan mutasi ASN dimaksud. Selanjutnya, Badan Kepegawaian Negara membalas surat Bawaslu Kabupaten Tana Tidung yang menjelaskan bahwa tindakan bupati merupakan langkah penegakan hukuman disiplin

dan merupakan wujud pelaksanaan manajemen ASN yang telah sesuai dengan NSP Manajemen ASN. Selain itu, Pemohon ternyata juga telah menempuh jalur hukum melalui Pengadilan Tinggi TUN dan Mahkamah Agung, namun permohonannya ditolak.

Mengenai penempatan 11 ASN yang ditujukan untuk mengisi kekosongan jabatan dan kebutuhan organisasi bukan merupakan mutasi dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Pilkada dan sebelumnya tidak pernah dipersoalkan Pemohon kepada Bawaslu.

Bahwa Pemohon mendalikan tentang penyalahgunaan dana desa. Terhadap dalil Pemohon a quo berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan tidak terdapat laporan atau temuan terkait penyalahgunaan dana desa oleh Bawaslu Kabupaten Tana Tidung. Terlebih, Pemohon sebelumnya tidak pernah mempersoalkan dan membuat laporan tersebut kepada Bawaslu. Selain itu, penganggaran pengelolaan dana desa bukan merupakan kewenangan Pihak Terkait selaku petahana, melainkan kewenangan pemerintah pusat karena besumber dari APBN sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut, untuk menegaskan tidak adanya penyalahgunaan sebagaimana dituduhkan oleh Pemohon, Kepala dinas ... Dinsos PMDK Kabupaten Tana Tidung menyampaikan surat pernyataan tidak adanya penyalahgunaan dana desa.

Bahwa Pemohon mendalikan penggerahan Aparatur Desa dan ASN untuk kegiatan kampanye. Terhadap dalil Pemohon a quo berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan pelanggaran netralitas ASN terjadi sebelum penetapan peserta pemilihan sehingga laporan dugaan pelanggaran disampaikan kepada BKN. Sebaliknya, jika dugaan pelanggaran netralitas ASN tersebut terjadi pada ... terjadi setelah penetapan peserta pemilihan, maka laporan dugaan pelanggaran disampaikan kepada Bawaslu.

Selanjutnya terhadap dalil Pemohon a quo, Bawaslu Kabupaten Tana Tidung telah menerima 5 laporan, diantaranya 2 laporan untuk netralitas aparat perangkat desa dan 3 laporan untuk netralitas ASN. Dari 5 ... 2 ... dari 5 laporan tersebut, 2 laporan memenuhi syarat, yaitu 1 laporan tidak dilanjutkan atau berhenti karena pelapor tidak hadir dalam pemeriksaan, sedangkan 1 laporan lainnya tidak ditindaklanjuti untuk diteruskan kepada BKN. Dalam kaitan dengan dalil tersebut, tidak ada bukti yang meyakinkan Mahkamah mengenai netralitas ASN sehingga dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa Pemohon juga mendalikan juga adanya dugaan politik uang yang dilakukan oleh Pihak Terkait terhadap dalil Pemohon a quo berdasarkan fakta terungkap dalam persidangan, tidak terdapat laporan atau temuan terkait dalil a quo kepada Bawaslu. Berdasarkan kegiatan patroli pengawasan di masa tenang tidak menemukan dugaan pelanggaran politik uang sebagaimana didalilkan Pemohon. Terlebih, Pemohon tidak

menguraikan penyelenggara pemilihan pada tingkatan apa, di mana, kapan, dan dengan cara apa dilakukannya pelanggaran politik uang dimaksud yang bersifat TSM sebagaimana dituduhkan kepada Pihak Terkait. Selain itu, Pemohon dalam permohonannya juga tidak menjelaskan kolerasi antara pemberian uang dengan signifikansi perolehan suara salah satu pasangan calon, serta Pemohon tidak pernah melaporkan kepada Bawaslu Tana Tidung terkait dengan dalil dimaksud. Bukti-bukti dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran terhadap dalil-dalil Pokok Permohonan. Oleh karena itu, tidak terdapat alasan untuk menunda berlakunya Pasal 158 Undang-Undang 10/2016 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Mahkamah meyakini bahwa terhadap tahapan Pemilihan Kabupaten ... Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Tana Tidung 2024 telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan ketentuan yang berlaku. Terlebih terkait dengan hal ini tidak terdapat adanya kondisi atau kejadian khusus dan perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon adalah 2,5% atau lebih dari 351 suara.

Menimbang berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum untuk mengajukan Permohonan a quo. Dengan demikian, Eksepsi Termohon, Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum adalah beralasan menurut hukum dan seterusnya dianggap diucapkan.

Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

9. KETUA: SUHARTOYO [33:00]

Amar Putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait mengenai Kedudukan Hukum Pemohon.
2. Menolak Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan pada hari Jumat, tanggal 31, bulan Januari, tahun 2025 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum, pada hari

Rabu, tanggal 5, bulan Februari, tahun 2025, selesai diucapkan pukul 20.01 WIB oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Nallom Kurniawan sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjutkan Perkara Nomor 211.

10. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [33:58]

Putusan Nomor 211/PHPU Bupati Tahun 2025.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur Tahun 2024 yang diajukan oleh Y. A. T. Lukman Riberu dan Zakarias Paun, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur Tahun 2024 Nomor Urut 1. Memberi kuasa kepada Philipus Fernandez dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap.

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur. Memberi kuasa kepada Thomas Mauritius Djawa dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Te ... Termohon.
2. Nama Antonius Doni Dihen dan Ignasius Boli. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur Tahun 2024 Nomor Urut 2. Memberi kuasa kepada Atang Irawan dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait.

Membaca Permohonan Pemohon ... dianggap dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Pertimbangan Hukum. Kewenangan Mahkamah dan Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan.

Dalam Eksepsi dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo dan Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu.

Eksepsi berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Kedudukan Hukum.

Berkenaan dengan Eksepsi Permohonan Pemohon kabur dan seterusnya dianggap telah diucapkan adalah tidak beralasan berhukum. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan keterpenuhan Pasal 158 Undang-Undang 10/2016 berkaitan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan permohonan a quo, Pemohon mendalilkan dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Dalil Pokok Permohonan dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama dalil-dalil Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Bawaslu Kabupaten Flores Timur, dan alat-alat bukti yang diajukan, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa Pemohon mendalilkan terjadinya erupsi Gunung Lewotobi Laki Laki telah mengakibatkan ribuan warga di Kecamatan Wulanggitang dan Kecamatan Ile Bura, Kabupaten Flores Timur harus mengungsi. Keadaan demikian berdampak langsung pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur Tahun 2024, yaitu terdapat sekitar 37 TPS terdampak. Dari 37 TPS tersebut, 29 TPS dipastikan terdampak dengan estimasi 13.000 pemilih terpengaruh. Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, Termohon telah melakukan rapat koordinasi bersama dengan ... bersama-sama yang dihadiri oleh Bawaslu Flores Timur, Pemerintah Daerah, Forkopimda, Tim Pasangan Calon, PLN Cabang Larantuka, Pemantau Pemilu, dan Media/Pers yang bertujuan untuk memberikan informasi tentang pemetaan TPS relokasi hasil koordinasi tersebut antara lain, sebagai berikut dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa terhadap penyampaian Formulir C.Pemberitahuan kepada pemilih di TPS Relokasi, KPPS melaporkan banyak pemilih di lokasi pengungsian yang tidak ditemui dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Namun oleh karena Pemerintah Kabupaten Flores Timur juga sedang fokus memfasilitasi kendaraan untuk memulangkan pengungsi dan ... dari Kabupaten Sikka, maka Termohon diminta untuk berkoordinasi dengan jajaran Komisi Pemilihan Umum Flores Timur di kecamatan untuk membantu memfasilitasi pemilih ke TPS Relokasi dan seterusnya telah dianggap telah diucapkan. Hasil koordinasi Termohon dengan PPK Wulanggitang dan PPK Ile Bura, ada 8 kendaraan yang disiapkan oleh Termohon untuk mengangkut pemilih ke TPS Relokasi. Lebih lanjut, pada tanggal 27 November Tahun 2024 pagi, penyelenggara pemilihan tingkat kecamatan dan desa mengumumkan tentang fasilitas kendaraan tersebut dan mengajak pemilih memberikan hak pilihnya di lokasi TPS yang telah disiapkan.

Dengan demikian, berkenaan dengan persoalan pemilih pengungsi di TPS Relokasi telah ternyata Termohon telah berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Flores untuk menyiapkan kendaraan yang bertujuan untuk memfasilitasi pemilih ke TPS.

Bahwa berkenaan dengan banyaknya pemilih di Kecamatan Wulanggitang dan Kecamatan Ile Bura yang tidak memberikan hak pilihnya pada saat pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024, karena tidak mendapat Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK sehingga

partisipasi pemilih menjadi rendah dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Lebih lanjut, menurut Mahkamah, Termohon telah berupaya untuk mendistribusikan Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK kepada pemilih di Kecamatan Wulanggitang dan Kecamatan Ile Bura, namun Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK tidak seluruhnya terdistribusi dikarenakan alasan pemilih telah meninggal, pindah alamat domisili, pindah memilih, pemilih tidak dikenal, berubah status atau karena tidak berada di tempat dan tidak terdapat keluarga atau orang terpercaya yang dapat dititipi surat panggilan dimaksud, dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Terlebih lagi, pada saat rekapitulasi suara mulai dari tingkat TPS hingga tingkat kabupaten tidak terdapat keberatan dari para saksi pasangan calon dan kejadian khu ... dan kejadian khusus sehingga tidak terdapat bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah berkenaan dengan persoalan rendahnya partisipasi pemilih yang didalilkan oleh Pemohon berimplikasi pada perolehan suara Pemohon. Dengan demikian, dalil Pemohon ... Permohonan Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebera ... kebenaran terhadap dalil-dalil Pokok Permohonan Pemohon. Oleh karena itu, terhadap Permohonan a quo tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan Pasal 158 Undang-Undang 10/2016 yang berkaitan dengan Kedudukan Hukum Pemohon dan seterusnya, dianggap telah diucapkan.

Mahkamah telah meyakini bahwa terhadap tahapan-tahapan pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan ketentuan, serta terkait permasalahan yang ada telah diselesaikan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan. Terlebih terhadap Permohonan a quo, Mahkamah tidak menemukan adanya kondisi/kejadian khusus dan seterusnya, dianggap telah diucapkan. Perbedaan perolehan suara Pihak Terkait dan perolehan ... dan Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan. Selisih suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon adalah 3,4% atau lebih dari 1.874 suara.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum untuk mengajukan Permohonan a quo. Dengan demikian, Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum adalah beralasan menurut hukum dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Konklusi.

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan, seluruh kesimpulan dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

11. KETUA: SUHARTOYO [42:02]

Amar Putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Kedudukan Hukum Pemohon.
2. Menolak Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan pada hari Jumat, tanggal 31, bulan Januari, tahun 2025 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 5, bulan Februari, tahun 2025. Selesai diucapkan Pukul 20.11 WIB oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Intan Permata Putri sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjutkan Putusan Nomor 219.

12. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [42:58]

Putusan Nomor 219/PHPU.BUP-XXIII/2025.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2024 yang diajukan oleh Fajarius Laia, S.T., dan Sifaoita Buulolo, S.T., Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2024 Nomor Urut 4. Memberi kuasa kepada Dr. Rahmat dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap.

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias. Memberi kuasa kepada La Radi Eno dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Termohon.
2. Nama Sokhiatulo Laia dan Yusuf Nache, S.T., M.M., Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2024 Nomor Urut 1. Memberi kuasa kepada Dr. Erna Ratnaningsih dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya, dianggap diucapkan.
Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah dan Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan. Dalam Eksepsi dan seterusnya dianggap diucapkan. Mahkamah berwenang untuk mengadili Permohonan a quo dan Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu.

Eksepsi berkenaan dengan Kewenangan mahkamah ... Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum.

Kedudukan Hukum.

Berkeaan dengan Eksepsi Permohonan Pemohon kabur dan seterusnya dianggap diucapkan adalah tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan keterpenuhan Pasal 158 Undang-Undang 10/2016 berkaitan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan permohonan a quo, Pemohon mendalilkan dalil Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama dalil-dalil Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Bawaslu Kabupaten Nias Selatan, dan alat bukti yang diajukan, serta fakta hukum yang terungkap dalam Persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa berkeaan ... berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai Termohon dengan sengaja meloloskan Pihak Terkait karena ijazah atas nama Sokhiatulo Laia yang tidak memenuhi syarat. Penting bagi Mahkamah untuk menguraikan terlebih dahulu mengenai syarat pendidikan bagi calon kepala daerah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c Undang-Undang 10/2016 yang menyatakan dan seterusnya dianggap diucapkan.

Dalam kaitan dengan keabsahan ijazah yang dijadikan syarat pendaftaran calon kepala daerah oleh sa ... sakhwi ... sakhwi ... Sokhiatulo Laia. Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, Sokhiatulo Laia memiliki ijazah Paket C Setara Sekolah Menengah, Program Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun Pelajaran 2014/2015 dengan Nomor Ijazah DN-09 PC dan seterusnya, tanggal 15 Mei 2015 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Selain itu, keabsahan kepemilikan ijazah atas nama Sokhiatulo Laia juga diperkuat oleh bukti-bukti berupa surat keterangan yang diterbitkan oleh PKBM Bina Edukasi dan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru. Yang pada pokoknya menyatakan bahwa Sokhiatulo Laia benar telah menyelesaikan pendidikan di PKBM Bina Edukasi pada tahun 2015 dan telah memperoleh ijazah yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru dan seterusnya dianggap diucapkan. Terlebih, terkait dugaan penggunaan ijazah palsu oleh calon Bupati Nias Selatan Nomor Urut 1 dimaksud, Bawaslu Kabupaten Nias Selatan telah ternyata menerima laporan mengenai hal tersebut dan telah

mengeluarkan pemberitahuan status laporan dimana hasil pemeriksaan laporan tersebut tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa dalil Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa selanjutnya berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai pelanggaran terhadap batas penerimaan sumbangan dana kampanye dari perseorangan yang diterima oleh Pihak Terkait, penting bagi Mahkamah terlebih dahulu menguraikan mengenai ketentuan dana kampanye berdasarkan Pasal 74 ayat (5) Undang-Undang 10/2016 yang menyatakan selengkapnya dianggap diucapkan.

Dalam kaitan ini, berdasarkan fakta terungkap dalam persidangan, dana kampanye yang diterima oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Nomor Urut 1 adalah sebesar Rp300.000.000,00, namun jumlah tersebut merupakan kumpulan sumbangan dari beberapa orang atau bukan berasal dari 1 orang. Terhadap hal tersebut, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2024 telah menyerahkan Laporan Penerimaan Pengeluaran Dana Kampanye yang selanjutnya disampaikan kepada Kantor Akuntan Publik untuk dilakukan audit. Hasil audit yang dilakukan oleh KAP dilaporkan kepada Termohon dan diumumkan, serta diserahkan kepada pasangan calon, termasuk kepada Bawaslu Kabupaten Nias Selatan. Berdasarkan pengumuman KPU Kabupaten Nias Selatan tentang Hasil Audit Laporan Dana Kampanye, pada pokoknya bahwa hasil audit dana kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2024 Nomor Urut 1 dinyatakan patuh dan seterusnya dianggap diucapkan.

Selain itu, terkait dengan persoalan dana kampanye tersebut, Bawaslu Kabupaten Nias Selatan juga telah menerima laporan terkait dugaan pelanggaran penerimaan dan penggunaan dana kampanye. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Nias Selatan mengeluarkan pemberitahuan status laporan yang pada pokoknya para terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran administrasi dalam bentuk penerimaan dan penggunaan dana kampanye sehingga laporan tersebut dinyatakan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon terkait dugaan pelanggaran batas penerimaan sumbangan dana ... dana kampanye perseorangan yang diterima oleh Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum. Vide bukti-bukti dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan terhadap ... atan ... kebenaran terhadap dalil-dalil Pokok Permohonan Pemohon. Oleh karena itu, terhadap Permohonan a quo tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan Pasal 158 Undang-Undang 10/2016 yang berkaitan dengan Kedudukan Hukum dan seterusnya dianggap diucapkan.

Terlebih, terhadap permohonan a quo, Mahkamah tidak menemukan adanya kondisi atau kejadian khusus dan seterusnya dianggap diucapkan. Sementara itu, perbedaan prorelehan suara Pihak Terkait dan Pemohon adalah 25% atau lebih dari 1.978 suara.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Dengan demikian, Eksepsi Termohon, Eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum adalah beralasan menurut hukum dan seterusnya dianggap diucapkan.

Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

13. KETUA: SUHARTOYO [48:33]

Amar Putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon.
2. Menolak Eksepsi Pihak Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan pada hari Jumat, tanggal 31, bulan Januari, tahun 2025 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 5, bulan Februari, tahun 2025. Selesai diucapkan Pukul 20.17 WIB oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh M. Lutfi Chakim sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjutkan dengan pengucapan beberapa putusan sekaligus. Dipersilakan, Yang Mulia.

14. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [49:30]

Putusan Nomor 65/PHPU.BUP/2025, Nomor 77/PHPU.BUP/2025, Nomor 86/PHPU.BUP/2025, Nomor 124/PHPU.BUP/2025, Nomor 130/PHPU.BUP/2025, Nomor 134/PHPU.BUP/2025, Nomor 141/PHPU.WAKO/2025, Nomor 143/PHPU.BUP/2025, Nomor 147/PHPU.BUP/2025, Nomor 206/PHPU.BUP/2025, Nomor 246/PHPU.WAKO/2025, Nomor 270/PHPU.BUP/2025.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam Perkara Nomor 65 dan seterusnya dianggap diucapkan, Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2024.

Pemohon Christo Mario Yosephino Pranda dan Richardus Tata Sontani dengan Kuasa Hukum, A. Muhammad Asrun dan kawan-kawan. Termohon, KPU Manggarai ... KPU Mang ... Kabupaten Manggarai Barat dengan Kuasa Hukum ... Edy Halomoan Gurning dan kawan-kawan. Pihak Terkait, Edistasius Endi dan Yulianus Weng dengan Kuasa Hukum Atang Irawan dan kawan-kawan. Bawaslu, Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat.

Nomor 77 dan seterusnya dianggap diucapkan, Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun ... Sarolangun Tahun 2024. Pemohon Tontawi Jauhari dan H. A. Haris AB, dengan Kuasa Hukum Sigit Brotherss dan kawan-kawan. Termohon, KPU Kabupaten Sarolangun dengan Kuasa Hukum Irvan Yudha Oktara dan kawan-kawan. Pihak Terkait, H. Hurmin dan Gerry Trisatwika dengan Kuasa Hukum Erick Abdullah dan kawan-kawan. Bawaslu, Bawaslu Kabupaten Sarolangun.

Nomor 86/PHPU.BUP/2025 dan seterusnya dianggap diucapkan, Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tenggara Tahun 2024. Pemohon Djein Leonora Rende dan Ascke Alexander Benu dengan Kuasa Hukum Kenny Y Bawole dan kawan-kawan. Termohon, KPU Kabupaten Minahasa Tenggara dengan Kuasa Hukum Saleh dan kawan-kawan. Pihak Terkait, Ronald Kandoli dan Fredy Tuda dengan Kuasa Hukum P.S. Jemmy Mokolensang dan kawan-kawan. Bawaslu Kabupaten Minahasa.

Nomor 124 dan seterusnya dianggap diucapkan, Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2024. Pemohon Agustinus Niga Dapawole dan John Lado Bora Kabba dengan Kuasa Hukum Vincent Suriadinata dan kawan-kawan. Termohon, KPU Kabupaten Sumba Barat dengan Kuasa Hukum Ali Nurdin dan kawan-kawan. Pihak Terkait, Yohanis Dade dan Thimotius Tede Ragga dengan Kuasa Hukum Jimmy Setiawan Natalianto dan kawan-kawan. Bawaslu Kabupaten Sumba Barat.

Nomor 130 dan seterusnya dianggap diucapkan, Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Katingan Tahun 2024. Pemohon Sakariyas dan Endang Susilawatie dengan Kuasa Hukum Hari Setiawan dan kawan-kawan. Termohon, KPU Kabupaten Katingan dengan Kuasa Hukum Muhammad Alfy Pratama dan kawan-kawan. Pihak Terkait, Saiful dan Firdaus dengan Kuasa Hukum Ikhsanudin dan kawan-kawan. Bup ... Bawaslu Kabupaten Katingan.

Nomor 134 dan seterusnya dianggap diucapkan, Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Buton Selatan Tahun 2024. Pemohon Hardodi dan La Ode Amiruddin dengan Kuasa Hukum Hardodi dan kawan-kawan. Termohon, KPU Kabupaten Buton Selatan dengan Kuasa Hukum Unoto Dwi Yulianto dan kawan-kawan. Pihak Terkait, Muhammad Adios dan La Ode Risawal dengan Kuasa Hukum La Ode Zulfikar Nur dan kawan-kawan. Bawaslu, Bawaslu Kabupaten Buton Selatan.

Nomor 141 dan seterusnya dianggap diucapkan, Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar Tahun 2024. Pemohon Bambang Rianto dan Bayu Setyo Kuncoro dengan Kuasa Hukum Joko Trisno Mudiyanto dan kawan-kawan. Termohon, KPU Kota Blitar dengan Kuasa Hukum Arya Bimantara dan kawan-kawan. Pihak Terkait, Syaiful Muhibbin dan Elim Tyu Samba dengan Kuasa Hukum Abdul Hakim dan kawan-kawan. Bawaslu Kota Blitar.

Nomor 143 dan seterusnya dianggap diucapkan, Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan Tahun 2024. Pemohon Wa Ode Nurhayati dan M. Yacub Rahman dengan Kuasa Hukum Tony Akbar Hasibuan dan kawan-kawan. Termohon, KPU Kabupaten Konawe Kepulauan. Pihak Terkait, Rifqi Saifullah Razak dan Muhamad Farid dengan Kuasa Hukum Baron Harahap Saleh dan kawan-kawan. Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan.

Nomor 147 dan seterusnya dianggap diucapkan, Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pringsewu Tahun 2024. Pemohon Adi Erlansyah dan Hisbullah Huda dengan Kuasa Hukum Arif Suherman dan kawan-kawan. Termohon, KPU Kabupaten Pringsewu dengan Kuasa Hukum Irvan Yudha Oktara dan kawan-kawan. Pihak Terkait, Riyanto Pamungkas dan Umi Laila dengan Kuasa Hukum Sultan dan kawan-kawan. Bawaslu Kabupaten Pringsewu.

Nomor 206 dan seterusnya dianggap diucapkan, Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Tahun 2024. Pemohon Ali Fri ... Ali Fikri dan Muh. Unais Ali Hisyam, Kuasa Hukum Sulaisi dan kawan-kawan. Termohon, KPU Kabupaten Sumenep dengan Kuasa Hukum Arya Bimantara dan kawan-kawan. Pihak Terkait, Achmad Fauzi Wongsojudo dan Imam Hasyim dengan Kuasa Hukum Ansurul Huda dan kawan-kawan. Bawaslu Kabupaten Sumenep

Nomor 246 dan seterusnya dianggap diucapkan, Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ambon Tahun 2024. Pemohon Mohamad Tadi Salamessy dan Emmylh Dominggus Luhukay dengan Kuasa Hukum Edi Irsan Elys dan kawan-kawan. Termohon, KPU Kota Ambon dengan Kuasa Hukum La Radi Eno dan kawan-kawan. Pihak Terkait, Bodewin Melkias Wattimena dan Ely Toisutta dengan Kuasa Hukum Dudi Usman Sahupala dan kawan-kawan. Bawaslu Kota Ambon.

Nomor 270 dan seterusnya dianggap diucapkan, Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun

2024. Pemohon Egusem Piether Tahun 2024 dan Johan Christian Tallo dengan Kuasa Hukum Denny Indrayana dan kawan-kawan. Termohon, KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan Kuasa Hukum Maria Magdalena Blegur dan kawan-kawan. Pihak Terkait, Eduard Markus Lioe dan Johny Army Konay dengan Kuasa Hukum Fransisco Bernando Bessi dan kawan-kawan. Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Paragraf 3.1 dan seterusnya dianggap telah diucapkan, Mahkamah berwenang untuk mengadili Permohonan a quo. Eksepsi tidak beralasan menurut Hukum dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Menimbang bahwa oleh karena Permohonan Pemohon diajukan melewati Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang 10/2016 dan PMK 3/2024, maka Eksepsi mengenai Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan adalah beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, berkenaan dengan Eksepsi lain serta kedudukan hukum dan Pokok Permohonan Pemohon, serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan karena dinilai tidak ada relevansinya.

Konklusi dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

15. KETUA: SUHARTOYO [59:43]

Amar putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

1. Menolak Eksepsi berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah.
2. Mengabulkan Eksepsi berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan Permohonan.

Dalam Pokok Permohonan menyatakan Permohonan Pemohon Nomor 65/PHPU.BUP-XXIII/2025, Nomor 77/PHPU.BUP-XXIII/2025, Nomor 86/PHPU.BUP-XXIII/2025, Nomor 124/PHPU.BUP-XXIII/2025, Nomor 130/PHPU.BUP-XXIII/2025, Nomor 134/PHPU.BUP-XXIII/2025, Nomor 141/PHPU.WAKO-XXIII/2025, Nomor 143/PHPU.BUP-XXIII/2025, Nomor 147/PHPU.BUP-XXIII/2025, Nomor 206/PHPU.BUP-XXIII/2025, Nomor 246/PHPU.WAKO-XXIII/2025, dan Nomor 270/PHPU.BUP-XXIII/2025 tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan pada hari Jumat, tanggal 31, bulan Januari, tahun 2025 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 5, bulan Februari, tahun 2025. Selesai diucapkan Pukul 20.30

WIB oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Achmad Edi Subiyanto, Hersinta Setiarini, Rahmadiani Putri Nilasari, Anna Triningsih, Andriani Wahyuningtyas, Novitasari, Aqmarina Rasika, Oly Viana Agustine, Winda Wijayanti, dan Dian Chusnul Chatimah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjutkan pengucapan Putusan Nomor 12.

16. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:02:29]

Putusan Nomor 12/PHPU.BUP-XXIII/2025.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2024 yang diajukan oleh Murdani Yusuf dan Abdul Muhaimin, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bireuen Tahun 2024 Nomor Urut 1. Memberi kuasa kepada Azhari, S.Sy., dan kawan-kawan selanjutnya. Disebut sebagai Pemohon.

Terhadap Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen. Memberi kuasa kepada Asman Siagian dan kawan-kawan. Selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Berkenaan dengan Permohonan di atas, berikut ini H. Mukhlis, S.T., dan H. Razuardi, M.T., Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2024 Nomor Urut 3 memberi Kuasa kepada Muh. Sattu Pali dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait.

Membaca dan mendengarkan Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bagian Duduk Perkara dianggap telah diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah.

Berkenaan dan Kewenangan Mahkamah, dan seterusnya dianggap diucapkan. Mahkamah berwenang untuk mengadili Permohonan a quo. Oleh karena itu, berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah, Eksepsi tidak beralasan menurut hukum.

Tenggang Waktu dan Pengajuan Permohonan.

Berkenaan dengan Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap telah diucapkan, Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu.

Kedudukan Hukum Pemohon.

Berkenaan dengan Eksepsi Permohonan Pemohon kabur dan seterusnya dianggap diucapkan adalah tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan keterpenuhan

Pasal 158 Undang-Undang 10/2016 berkaitan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan Permohonan a quo, Pemohon mendalilkan dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Dalil Pokok permohonan angka 1 sampai dengan angka 3 dan seterusnya, dianggap pula telah diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kabupaten Bireuen, dan alat bukti yang diajukan, serta fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

1. Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon yang menyatakan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilihan dalam proses Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2024, yaitu terkait proses rekrutmen PPK dan PPS dan perihal tahapan uji mampu baca Al-Quran yang tidak memakai pengeras suara sesuai dengan tata tertib kesepakatan perwakilan pasangan calon serta dugaan pelanggaran penyelenggaraan pemilihan yang dilakukan pada tahap debat terbuka kedua dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Mahkamah tidak mendapat fakta yang dapat membenarkan dalil a quo berkaitan dengan perolehan suara pasangan calon. Oleh karena itu, dalil Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.

2. Bahwa selain itu, berkenaan dengan dalil Pemohon yang menyatakan adanya dugaan pengerahan kepala desa untuk memenangkan Paslon Nomor Urut 3 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Mahkamah tidak menemukan fakta hukum yang dapat meyakinkan perihal kebenaran dalil a quo. Oleh karena itu, dalil Pemohon yang menyatakan dugaan pengerahan kepala desa dimaksud memberikan keuntungan kepada Paslon Nomor Urut 3 adalah dalil yang tidak dapat dibenarkan. Dengan demikian, dalil Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.

3. Bahwa Pemohon juga mendalilkan dugaan adanya politik uang dalam proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bireuen Tahun 2024 untuk memenangkan Paslon Nomor Urut 3 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Mahkamah tidak dapat meyakini bahwa politik uang tersebut dilakukan secara masif. Tidak dapat pula diketahui secara pasti identitas para pihak yang ada dalam bukti Pemohon berupa video, serta tidak adanya keterangan waktu dan tempat peristiwa yang terjadi dalam video tersebut. Selain itu, pelanggaran yang telah diputus pengadilan tersebut tidak dijelaskan korelasinya dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon. Oleh karena itu, sulit bagi Mahkamah untuk membenarkan peristiwa tersebut terjadi secara masif, terutama apabila dikaitkan dengan perolehan suara pasangan calon. Dengan demikian, dalil Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran terhadap dalil-dalil Pokok Pemohonan Pemohon. Oleh karena itu, terhadap Permohonan a quo tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan Pasal 158 Undang-Undang 10/2016 yang berkaitan dengan Kedudukan Hukum Pemohon dianggap telah diucapkan.

Mahkamah telah meyakini bahwa terhadap tahapan-tahapan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2024 telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan ketentuan, serta terkait permasalahan yang ada telah diselesaikan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Terlebih terhadap Permohonan a quo, Mahkamah tidak menemukan adanya kondisi atau kejadian khusus, sehingga selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan Kedudukan Hukum Pemohon, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah 51.602 suara setara dengan 23% atau lebih dari 3.317 suara.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum untuk mengajukan Permohonan a quo. Dengan demikian, Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum adalah beralasan menurut hukum dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Konklusi.

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan. Paragraf 4.1 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

17. KETUA: SUHARTOYO [01:08:27]

Amar putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Kedudukan Hukum Pemohon.
2. Menolak Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan pada hari Jumat, tanggal 31, bulan Januari, tahun 2025 yang diucapkan dalam

Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 5, bulan Februari, tahun 2025. Selesai diucapkan Pukul 20.37 WIB oleh 9 Hakim Konstitusi disebut di atas dengan dibantu oleh Dian Chusnul Chatimah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjut, Putusan Perkara Nomor 29.

18. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:09:25]

Putusan Nomor 29/PHPU.BUP-XXIII/2025.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kampar Tahun 2024 yang diajukan oleh Yuyun Hidayat dan Edwin Pratama Putra, Pasangan Calon dengan Nomor Urut 4. Memberikan Kuasa kepada Rico Febputra dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap.

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar. Memberikan Kuasa kepada Muhammad Alfy Pratama dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Termohon.
2. Ahmad Yuzar dan Misharti, Pasangan Calon Nomor Urut 3. Memberikan Kuasa kepada Yanuar Rheza Mohamad dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya. Duduk Perkara dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Pertimbangan Hukum, Kewenangan Mahkamah, dan Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan. Dalam Eksepsi dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Mahkamah berwenang untuk mengadili Permohonan a quo dan Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu.

Eksepsi berkaitan dengan Kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Kedudukan Hukum.

Berkenaan dengan Eksepsi, Permohonan Pemohon kabur dan seterusnya dianggap telah diucapkan adalah tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan keterpenuhan Pasal 158 Undang-Undang 10/2016 berkaitan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan permohonan a quo, Pemohon mendalilkan dan seterusnya telah dianggap dibacakan. Dalil Pokok Permohonan angka 1 sampai dengan angka 5 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama dalil-dalil Pemohon, Jawaban atau Bantahan Termohon,

Keterangan Pihak Terkait, Bawaslu Kabupaten Kampar, dan alat bukti yang diajukan, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Perihal dalil Pemohon berkenaan dengan adanya keberpihakan Pejabat Bupati Kampar dengan melakukan pergantian 97 kepala desa pada bulan Mei dan September 2024. Berdasarkan fakta hukum dan bukti-bukti yang dipelajari oleh Mahkamah, perpanjangan masa jabatan kepala desa dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mahkamah berpendapat dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

Berkenaan dengan dalil perihal keberpihakan ASN dengan adanya rencana pertemuan seluruh kepala desa dan camat berdasarkan Undang-Undang Nomor 727 dan seterusnya perihal Rapat Kesiapan Pelaksanaan Pilkada yang direncanakan 1 hari sebelum pemungutan suara. Merujuk fakta di persidangan dan bukti-bukti yang dipelajari oleh Mahkamah, pertemuan tersebut gagal dilaksanakan. Oleh karena itu, dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

Berkenaan dengan dalil Pemohon perihal adanya pergerakan sistem birokrasi Kabupaten Kampar melalui jejaring kepala desa dan kepala dinas di Kabupaten Kampar yang turut serta memberikan dukungan, bahkan turut membagikan sejumlah uang kepada pemilih yang diminta untuk memilih Paslon Nomor 3, serta intimidasi dan pengancaman menggunakan senjata tajam kepada Saksi Asriani yang dilakukan oleh Ajudan Paslon 03. Setelah Mahkamah mendengarkan fakta ... berdasarkan fakta di persidangan dan bukti-bukti yang diajukan kepada Mahkamah, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon yang menyatakan adanya Pergerakan Sistem Birokrasi Kampar melalui jejaring kepala desa dan dinas di Kabupaten Kampar yang turut serta memberikan dukungan, bahkan turut membagikan sejumlah uang, serta intimidasi atau ancaman adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon perihal Termohon telah dengan sengaja tidak mendistribusikan Surat Pemberian ... Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih atau Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK sebanyak 71.086[sic!] lembar. Berkenaan dengan dalil Pemohon dalam persidangan terungkap fakta bahwa Pemberitahuan-KWK mencapai 88,3%. Dengan demikian, dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Selanjutnya, berkenaan dengan dalil Pemohon terjadi pelanggaran administratif pemilu berupa surat suara yang tidak sesuai dengan jumlah ... dengan jumlah penyapa apa ... penyala ... jumlahnya dengan jumlah penyalahgunaan ... maaf, penggunaan hak pilih secara tidak benar di Kecamatan Siak Hulu, Kecamatan Tapung, Kecamatan Tapung Hilir, Kecamatan Tapung Hulu, dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan bukti-bukti yang diajukan kepada Mahkamah memang terdapat laporan dan ada

rekomendasi Bawaslu terhadap 2 TPS, tapi tidak dilaksanakan karena rekomendasi tersebut telah dilakukan melewati tenggang waktu sebagaimana ditentukan PKPU 7/2074[sic!] dan karenanya Mahkamah dapat menerima atau memahami ketidakdilakukan PSU sebagaimana rekomendasi dari Bawaslu tersebut. Terlebih setelah Mahkamah mencermati jumlah DPT pada ketua TP ... pada kedua TPS dimaksud yang secara keseluruhan adalah 733 pemilih dengan rincian TPS 01 Pangkalan Serik berjumlah 395 pemilih dan TPS 11 Desa Danau Lancang berjumlah 342 pemilih yang dalam batas penalaran yang wajar. Andaipun diperintahkan melaksanakan PSU di kedua TPS dimaksud dan keseluruhan suara pemilih dalam DPT diberikan kepada Pemohon tidak secara signifikan mempengaruhi perolehan suara Pihak Terkait. Oleh karena itu, alasan dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran terhadap dalil Pokok Permohonan. Oleh karena itu, terhadap Permohonan a quo tidak dapat alasan untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang 10/2016 yang berkaitan dengan Kedudukan Hukum Pemohon dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Mahkamah juga tidak menemukan adanya kejadian khusus yang dapat dinilai telah mencederai penyelenggaraan Pemilu, Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kampar Tahun 2024 sehingga tidak dapat dijadikan alasan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 Undang-Undang 10/2016 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Perbedaan perolehan suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon adalah 6.455 suara atau setara dengan 1,79% atau lebih dari 3.598 suara.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum untuk mengajukan Permohonan a quo. Dengan demikian, Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum adalah beralasan menurut hukum dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Konklusi dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

19. KETUA: SUHARTOYO [01:16:34]

Amar Putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait mengenai Kedudukan Hukum Pemohon.
2. Menolak Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan.
Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan pada hari Jumat, tanggal 31, bulan Januari, tahun 2025 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 5, bulan Februari, tahun 2025. Selesai diucapkan Pukul 20.45 WIB oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Abdul Basid Fuadi sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pihak.
Dilanjut Putusan Nomor 200.

20. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:17:30]

Putusan Nomor 200/PHPU.BUP-XXIII/2025.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2024 yang diajukan oleh H. Herman Suherman, S.T., M.AP., dan H.R.A Muhammad Solih Ibang, S.H., Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2024 Nomor Urut 1. Memberi Kuasa kepada Heriyanto, S.H., M.H., dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap.

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur. Memberi Kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H., dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Termohon.
2. Dr. Mohammad Wahyu Ferdian, Sp.OG., dan Ramzi, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2024 Nomor Urut 2. Memberi kuasa kepada L. Alfies Sihombing, S.H., M.H., dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap telah dibacakan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah.

Dalam Eksepsi dan seterusnya. Mahkamah berwenang untuk mengadili Permohonan a quo. Oleh karena itu, Eksepsi berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan dan seterusnya. Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu.

Kedudukan Hukum Pemohon ... Pemohon.

Dalam Eksepsi.

Mahkamah akan mempertimbangkan keterpenuhan Pasal 158 Undang-Undang 2 ... Undang-Undang 10/2016 berkaitan dengan Pokok Permohonan.

Dalil Pokok Permohonan angka 1 sampai dengan angka 10, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah mendengarkan dan membaca secara saksama dalil-dalil Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu Kabupaten Cianjur dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

1. Terkait dengan tidak maksimalnya sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2024 sehingga tingkat partisipasi masyarakat rendah dan seterusnya dianggap diucapkan. Mahkamah berpendapat Bawaslu Kabupaten Cianjur tidak meregistrasi karena pelapor tidak memperbaiki laporannya dan seterusnya dianggap diucapkan. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, menurut Mahkamah dalil Permohonan a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.

2. Terkait terlambatnya distribusi C.Pemberitahuan dan pemilih tidak mendapatkan C.Pemberitahuan dan seterusnya dianggap diucapkan. Bawaslu Kabupaten Cianjur memberikan keterangan bahwa Termohon telah menjawab saran perbaikan yang disampaikan dan seterusnya. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, menurut Mahkamah dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

3. Terkait adanya pemilih yang tidak berhak mencoblos dan seterusnya dianggap diucapkan. Terdapat rekomendasi pemungutan suara ulang di TPS 04 Desa Cibadak, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur, akan tetapi setelah melalui kajian fakta, analisis hukum, dan pertimbangan, prinsip-prinsip pemilu, pelanggaran administratif di TPS 04 Desa Cibadak, Kecamatan Cibeber tidak memenuhi kriteria signifikan untuk dilaksanakannya pemungutan suara ulang. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, menurut Mahkamah dalil Permohonan a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.

4. Terkait adanya manipulasi daftar hadir di beberapa TPS di 7 kecamatan, Termohon memberikan jawaban bahwa dalil yang disampaikan oleh Pemohon adalah tidak berdasar karena tanpa memberikan argumentasi atau ... atau alasan yang jelas dari 7 kecamatan yang didalilkan. Pemohon tidak menyebutkan pada TPS mana, desa apa, serta kecamatan apa saja, dan seterusnya. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Cianjur telah mengeluarkan rekomendasi berdasarkan hasil kajian Bawaslu Kabupaten Cianjur kepada Termohon, yaitu rekomendasi yang pada pokoknya temuan dimaksud dinyatakan sebagai pelanggaran administratif pemilihan yang kemudian direkomendasikan ... dike ... direkomendasikan kepada KPU Kabupaten

Cianjur untuk ditilanjaja ... ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, menurut Mahkamah dalil Permohonan a quo tidak beralasan menurut hukum.

5. Terkait sejumlah pemilih dalam DPT pemilihan gubernur (Pilgub) dan pemilihan bupati (Pilbup) berbeda dan seterusnya dianggap diucapkan. Menurut Termohon perbedaan jumlah pengguna hak pilih dalam DPT antara pemilihan gubernur dan pemilihan bupati di Kabupaten Cianjur dapat terjadi, misalnya terdapat pada TPS khusus yang berada di lembaga pemasyarakatan, rumah sakit, atau sekolah, pesantren dimana para pemilih yang terdaftar dalam DPT namun domisilinya berada di luar Kabupaten Cianjur, tapi masih dalam wilayah Provinsi Jawa Barat. Sehingga bagi pemilih dimaksud hanya menggunakan hak pilihnya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, menurut Mahkamah dalil Permohonan a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.

6. Terkait sejumlah pemilih dalam daftar hadir berbeda dengan jumlah surat suara yang digunakan, C.Hasil. Bawaslu Kabupaten Cianjur, telah menyampaikan keterangan tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan Permohonan sengketa pemilihan. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, menurut Mahkamah dalil Permohonan a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.

7. Terkait tidak profesionalnya jajaran Pengawas Pemilu di Kabupaten Cianjur, baik Pengawas Pemilu di tingkat kabupaten sampai dengan pengawas di TPS, Termohon memberikan jawaban bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar dan tidak jelas karena Pemohon tidak menyebutkan siapa pengawas-pengawas TPS dimaksud, di TPS mana saja, pengawas TPS tersebut tidak bekerja profesional, laporan hasil pengawasan ... pengawas TPS mana saja yang tidak sesuai dengan kejadian di TPS atau terdapat pelanggaran di TPS mana. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, menurut Mahkamah dalil Permohonan a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.

8. Terkait adanya kotak suara yang tidak tersegel pada saat rapat rekapitulasi hasil pemilihan ... pemilihan suara di Panitia Pemilihan Kecamatan Warungkondang dan seterusnya dianggap diucapkan. Bawaslu Kabupaten Cianjur telah menerbitkan rekomendasi yang pada pokoknya laporan dimaksud dinyatakan sebagai pelanggaran kode etik dan pelanggaran administrasi yang telah ditindaklanjuti oleh Termohon telah memberikan surat peringatan tertulis kepada KPPS. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, menurut Mahkamah dalil Permohonan a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.

9. Terkait inkonsistensi penentuan suara sah dan surat ... suara tidak ... dan surat tidak sah, Termohon membantah bahwa Pemohon menuduh Termohon inkonsistensi dalam penen ... penentuan surat suara sah dan surat tidak sah hanya karena semata-mata jumlah suara tidak

sah di Kabupaten Cianjur adalah 53.411 suara atau sekitar 5% dari total suara dengan alasan sekitar 2/3 merupakan surat suara yang tidak dicoblos dan seterusnya dianggap diucapkan. Pemohon hanya menyebutkan secara agregat pada tingkat kabupaten, padahal penentuan suara sah dan tidak sah adalah hasil penghitungan suara di TPS yang disaksikan oleh pengawas TPS dan saksi Pemohon. Apalagi, semua saksi Pemohon hadir di TPS dan menandatangani Berita Acara pada Formulir Model C. Hasil dan tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan Permohonan sengketa pemilihan. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, menurut Mahkamah dalil Permohonan a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.

10. Terkait surat suara pemilihan bupati berjumlah lebih besar dari pemilihan gubernur dan seterusnya dianggap diucapkan. Menurut Termohon, Pemohon salah memahami perbedaan antara jumlah surat suara yang diterima dengan jumlah surat suara yang digunakan dan seterusnya dianggap diucapkan. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil Permohonan a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.

11. Terkait adanya perbedaan antara Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan jumlah penduduk pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur Tahun 2024 dan seterusnya. Terhadap hal tersebut, setelah Mahkamah mencermati secara saksama fakta hukum yang ada dalam persidangan dengan melakukan konfirmasi kepada Termohon yang memberikan bantahan bahwa terhadap dalil tersebut tidak didalilkan oleh Pemohon dalam Permohonannya. Oleh karena itu, Mahkamah tidak dapat memberikan dan mempertimbangkan lebih lanjut hal tersebut karena secara faktual ihwal dimaksud tidak didalilkan oleh Pemohon dalam Permohonannya dan terhadap hal tersebut harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran terhadap dalil-dalil Pokok Permohonan Pemohon. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat terhadap Permohonan a quo tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang 10/2016 yang berkaitan dengan Kedudukan Hukum Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan. Terlebih, terhadap Permohonan a quo, Mahkamah tidak menemukan adanya kondisi atau kejadian khusus dan seterusnya dianggap diucapkan.

Adapun perbedaan perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon adalah 24.547 suara, atau 2,30%, atau lebih dari 5.338 suara.

Menimbang bahwa oleh karena Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait mengenai Kedudukan Hukum Pemohon beralasan menurut hukum, maka Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait, serta Pokok Permohonan selebihnya tidak dipertimbangkan dan seterusnya dianggap diucapkan.

Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan.

21. KETUA: SUHARTOYO [01:27:37]

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Amar Putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Kedudukan Hukum Pemohon.
2. Menolak Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan.

Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi, yang nama-nama Hakim dianggap diucapkan pada hari Jumat, tanggal 31, bulan Januari, tahun 2025 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi Terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 5, bulan Februari, tahun 2025. Selesai diucapkan Pukul 20.56 WIB oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Agusniwan Etra sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Para Pihak.

Dilanjutkan Putusan Nomor 212.

22. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [01:28:42]

Putusan Nomor 212/PHPU.WAKO-XXIII/2025.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang Tahun 2024 yang diajukan oleh H. Hendri Septa dan H. Hidayat, Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang Nomor Urut 3, yang memberi Kuasa kepada Dr. Bambang Widjojanto, S.H., dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap.

1. Komisi Pemilihan Umum Kota Padang yang memberi Kuasa kepada Zulnaldi, S.H., dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Termohon.
2. Nama Fadly Amran dan Maigus Nasir, Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Nomor Urut 1 yang memberi Kuasa

kepada Dr. Defika Yufiandra, S.H., dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah dan Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan. Berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah dan Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan. Mahkamah berwenang untuk mengadili Permohonan a quo sehingga Eksepsi tidak beralasan menurut hukum. Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu.

Kedudukan Hukum Pemohon.

Berkenaan dengan Eksepsi Permohonan Pemohon kabur dan seterusnya dianggap diucapkan adalah tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan keterpenuhan Pasal 158 Undang-Undang 10/2016 berkaitan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan Permohonan a quo Pemohon mendalilkan dan seterusnya dianggap diucapkan.

Dalil Pokok Permohonan angka 1 dan angka 2 dianggap diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama dalil-dalil Pemohon, Jawaban atau Bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Bawaslu Kota Padang, dan alat bukti yang diajukan, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

1. Bahwa Pemohon mendalilkan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dihasilkan dari suatu proses Pemilu yang bertentangan dengan asas yang Luber dan Jurdil, serta dipenuhi pelanggaran dan tindakan kecurangan secara TSM di 8 kecamatan di Kota Padang dan seterusnya dianggap diucapkan. Menurut Mahkamah bahwa dalil Pemohon telah ditindaklanjuti oleh Termohon dan di bawah pengawasan Bawaslu. Dan oleh karena itu, Mahkamah tidak meyakini kebenaran hal-hal yang didalilkan oleh Pemohon.

2. Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam pelaksanaan Pilkada Kota Padang Tahun 2024 telah terjadi pelanggaran asas ketidakjujuran melaporkan LHKPN Paslon Nomor 1 dan seterusnya dianggap diucapkan. Menurut Mahkamah, dalil Pemohon tel ... telah ditindaklanjuti oleh Termohon di bawah pengawasan Bawaslu. Dan oleh karena itu, Mahkamah tidak meyakini kebenaran hal-hal yang didalilkan oleh Pemohon.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah tidak mendapat keyakinan akan kebenaran terhadap dalil-dalil Pokok Permohonan Pemohon. Oleh karena itu, terhadap

Permohonan a quo tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan Pasal 158 Undang-Undang 10/2016 yang berkaitan dengan Kedudukan Hukum Pemohon dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Terlebih terhadap Permohonan a quo, Mahkamah tidak menemukan adanya kondisi atau kejadian khusus sehingga selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan Kedudukan Hukum Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Adapun per ... perbedaan perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon adalah sebesar 87.789 suara atau ekuivalen dengan 27,5%.

Menimbang Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah tidak memiliki ... mohon maaf, Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum untuk mengajukan Permohonan a quo. Dengan demikian, Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum adalah beralasan menurut hukum, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Konklusi.

Berdasarkan penelitian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan paragraf 4.1 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

23. KETUA: SUHARTOYO [01:33:54]

Amar Putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait mengenai Kedudukan Hukum Pemohon.
2. Menolak Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan pada hari Jumat, tanggal 31, bulan Januari, tahun 2025 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Terbuka ... Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 5, bulan Februari, tahun 2025. Selesai diucapkan Pukul 21.03 WIB oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Wilma Silalahi sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjutkan Perkara Nomor 123.

24. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:34:54]

Putusan Nomor 123/PHPU.BUP-XXIII/2025.

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2024 yang diajukan oleh Ahmad Jaya Baramuli dan Abdillah Natsir, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2024 Nomor Urut 1. Memberi kuasa kepada Suwandi Arham dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap.

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang. Memberi kuasa kepada Faisal dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Termohon.
2. H. A. Irwan Hamid dan Sudirman Bungi, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2024 Nomor Urut 2. Memberi kuasa kepada Muhammad Nursal dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Pertimbangan Hukum, Kewenangan Mahkamah. Dalam Eksepsi dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Mahkamah berwenang untuk mengadili Permohonan a quo. Oleh karenanya, Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Permohonan Pemohon diajukan masih dalam Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Kedudukan Hukum Pemohon.

Berkenaan dengan Eksepsi Permohonan Pemohon kabur dan Eksepsi perihal Pencabutan Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap telah diucapkan adalah tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan keterpenuhan Pasal 158 UU 10/2016 berkaitan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan permohonan a quo, Pemohon mendalilkan dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan

Bawaslu Kabupaten Pinrang, dan alat bukti yang diajukan, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai keterlibatan ASN, kepala dinas, camat, lurah, kepala desa, kepala dusun, kepala lingkungan, serta aparatur desa, dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Menurut Mahkamah telah diproses oleh Bawaslu dan telah ditangani sebagaimana jalur penyelesaian yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, tidak relevan untuk menilai kembali dalil-dalil Pemohon tersebut. Terlebih, Mahkamah tidak menemukan bukti yang meyakinkan yang berkorelasi dengan perolehan suara pasangan calon. Dengan demikian, dalil Pemohon perihal keterlibatan AS ... ASN dan seterusnya dianggap telah dibacakan adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai pemilih ganda dan pemilih menggunakan KTP dari luar Kabupaten Pinrang yang melakukan pencobolosan di 179 TPS dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Setelah Mahkamah memeriksa secara saksama bukti-bukti yang diajukan Para Pihak, telah ternyata pemilih yang tercatat dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di 176 TPS menggunakan KTP yang beralamat di TPS tempat pemilih menggunakan hak suaranya. Adapun 3 TPS lainnya, meskipun terdapat rekomendasi dari panwascam, akan tetapi rekomendasi tersebut bersifat administratif dan bukan berkaitan dengan perolehan suara. Apa lagi, semua saksi menandatangani Formulir Model C. Hasil di ketiga TPS tersebut. Terlebih, Saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan atau catatan khusus pada TPS-TPS dimaksud. Selain itu, tidak terdapat bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa pemilih ganda yang dimaksud oleh Pemohon tersebut menggunakan hak pilihnya di 2 TPS atau lebih. Dengan demikian, dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai pendistribusian Formulir Model C. Pemberitahuan-KWK di hampir semua kecamatan dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Menurut Mahkamah, Pemohon tidak dapat menyebutkan di TPS mana saja pelanggaran distribusi Formulir Model C. Pemberitahuan-KWK tersebut terjadi dan tidak pula menyebutkan nama-nama pemilih simpatisan Pemohon yang tidak mendapatkan formulir tersebut. Adanya Formulir Model C. Pemberitahuan-KWK yang tidak tersampaikan karena beberapa pemilih tersebut tidak berada di rumah saat proses pendistribusian. Adapun terhadap 7 orang diduga sebagai pemilih yang tidak terdaftar, namun mendapatkan kesempatan memberikan suara di TPS 02 Kelurahan Watang Suppa. Berdasarkan hasil kajian dari Bawaslu Kabupaten Pinrang tidak ditemukan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan karena yang bersangkutan terdaftar dalam D ... dalam DPT dan memiliki KTP-elektronik di wilayah TPS tersebut. Fakta tersebut sekaligus membantah

dalil Pemohon ihwal rendahnya persentase tingkat kehadiran pemilih datang ke TPS menggunakan hak suara. Dalam hal ini Termohon menjelaskan persentase kehadiran pemilih mencapai 74,12% yang menurut Mahkamah persentase tersebut relatif tinggi apabila dibandingkan dengan beberapa daerah lain. Dengan demikian, dalil Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran terhadap dalil-dalil Pokok Permohonan Pemohon. Oleh karena itu, terhadap permohonan a quo tidak terdapat alasan untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 yang berkaitan dengan Kedudukan Hukum Pemohon dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Perbedaan perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon adalah 12.970 suara setara dengan 5,97%.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum untuk mengajukan Permohonan a quo. Dengan demikian, Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum adalah beralasan menurut hukum dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Konklusi dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

25. KETUA: SUHARTOYO [01:42:48]

Amar Putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Kedudukan Hukum Pemohon.
2. Menolak Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan pada hari Jumat, tanggal 31, bulan Januari, Tahun 2025 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 5, bulan Februari, tahun 2025. Selesai diucapkan Pukul 21.12 WIB oleh 9 Hakim Konstitut ... Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Jefri Porkonanta Tarigan sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjut Perkara Nomor 237.

26. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:43:51]

Putusan Nomor 237 PHPU Bupati Tahun 2025.

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024 yang diajukan oleh K.H. Muhammad Bin Mu'afi Zaini dan H. Abdullah Hidayat, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024 Nomor Urut 1. Memberi kuasa kepada Erfandi, S.H. dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap.

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang memberi Kuasa kepada Dr. Saleh dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Termohon.
2. H. Slamet Junaidi dan Ahmad Mahfudz Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024 Nomor Urut 2. Memberi kuasa kepada Dr. Atang Irawan, S.H., M.H. dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap dikocan ... diucapkan.

Bagian Duduk Perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum, Kewenangan Mahkamah. Dalam Eksepsi dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Mahkamah berwenang untuk mengadili Permohonan a quo dan Permo ... Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu. Eksepsi berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Kedudukan Hukum.

Berkenaan dengan Eksepsi Permohonan Pemohon kabur dan seterusnya dianggap diucapkan adalah tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan keterpenuhan Pasal 158 Undang-Undang 10/2016 berkaitan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan Permohonan a quo, Pemohon mendalilkan dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama dalil-dalil Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait dan Bawaslu Kabupaten Sampang dan alat-alat bukti ... alat bukti yang diajukan, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

1. Bahwa berkenaan dengan perolehan distribusi Formulir C.Pemberitahuan-KWK yang dilakukan oleh KPPS tersebut Bawaslu Kabupaten Sampang berdasarkan hasil pemeriksaan menyatakan pada pokoknya proses distribusi C.Pemberitahuan-KWK yang dilakukan oleh KPPS sudah sesuai ketentuan dan tidak ditemukan adanya ketidaksesuaian nama pada penerima undangan C.Pemberitahuan-KWK dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

2. Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon bahwa Pemohon mendalilkan Petugas KPPS pada TPS 005 Desa Kedungdung dan Kecamatan Kedungdung memberikan tanda khusus pada surat-surat suara dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan pada saat penghitungan surat suara tidak ada yang mengajukan keberatan atas adanya kejadian sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon tersebut. Artinya, apabila Pemohon tidak mengajukan keberatan atas kejadian tersebut, Pemohon tidak ... Pemohon telah menyetujui hasil rekapitulasi perolehan suara dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

3. Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai penggunaan DPT orang yang telah meninggal dunia atau ... dan/atau merantau dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, Termohon melakukan seluruh program atau kegiatan tahapan pemilihan sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan penetapan daftar pemilih tetap tanggal 20 November 2024 secara terbuka transparan dan mengakomodasikan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Sampang, masukan peserta pemilu, dan masyarakat dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Sampang di 18 TPS yang tersebar pada 9 desa di Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang pada tanggal 27 November 2024 berkesimpulan yang pada pokoknya menyampaikan tidak terdapat laporan atau temuan dugaan pelanggaran, serta tidak ditemukan kejadian khusus atau keberatan.

4. Bahwa Pemohon mendalilkan mengenai netralitas ... netralitas ASN serta penyelenggaraan pemilu dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Dalam kaitan ini Bawaslu Kabupaten Sampang berkesimpulan laporan dugaan pelanggaran mengandung dugaan pelanggaran pidana pemilihan dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Selanjutnya berkenaan dengan netralitas KPPS telah ternyata KPPS dan PPK sebagai satu ... satuan tim yang dibentuk tim Termohon dalam hal ini hanya menjalankan tugas sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan perundangan.

5. Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai Pasangan Calon Nomor Urut 2 melakukan pelanggaran uang ataupun money politic dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Bahwa berdasarkan laporan penelusuran informasi awal jajaran kabu ... Bawaslu Kabupaten Sampang dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Mahkamah tidak menemukan

bukti yang meyakinkan telah terjadi dugaan pelanggaran money politic sebagaimana dalil Pemohon a quo. Terlebih, tidak terdapat laporan atas dugaan terkait praktik money politic yang telah disampaikan oleh Pemohon dan tidak terdapat putusan resmi terhadap laporan dimaksud.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah tidak mendapat keyakinan akan kebenaran terhadap dalil-dalil Pokok Permohonan Pemohon. Oleh karena itu, terhadap Permohonan a quo tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan Pasal 158 Undang-Undang 10/2016 yang berkaitan dengan Kedudukan Hukum Pemohon. Terlebih terhadap permohonan a quo, Mahkamah tidak menemukan adanya kondisi atau kejadian khusus dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Perbedaan perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Selisihnya berjumlah 6,93% atau lebih dari 3.165 suara.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum untuk mengajukan Permohonan a quo. Dengan demikian, Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum adalah beralasan menurut hukum dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Konklusi dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

27. KETUA: SUHARTOYO [01:50:41]

Amar Putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Kedudukan Hukum Pemohon.
2. Menolak Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian di putus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dan dianggap diucapkan pada hari Jumat, tanggal 31, bulan Januari, Tahun 2025 dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 5, bulan Februari, tahun 2025. Selesai diucapkan Pukul 21.19 WIB oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh

Mohammad Mahrus Ali sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjut Perkara Nomor 245.

28. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:51:43]

Putusan 245/PHPU.GUB-XXIII/2025.

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil ... Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2024 yang diajukan oleh Aliong Mus, S.T. dan Sahril Thahir Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2024, Nomor Urut 2. Memberi Kuasa kepada Abdullah H.Kahar dan kawan-kawan. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap.

1. Komisi Pemilihan Umum ke Provinsi Maluku Utara. Memberi Kuasa kepada Hendra Kasim dan kawan-kawan. Selanjutnya disebut sebagai Termohon.
2. Nama Sherly Tjoanda dan Sarbin Sehe Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2024 Nomor Urut 4. Memberi Kuasa kepada Denny Indrayana dan kawan-kawan. Selanjutnya disebut sebagai pita ... Pihak Terkait.

Membaca Permohonan Pemohon, da ... dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah.

Dalam Eksepsi dan seterusnya dianggap diucapkan. Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo. Eksepsi berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan, da ... dan seterusnya dianggap diucapkan. Permohonan Pemohon diajukan masih dalam Tenggang Waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan.

Kedudukan Hukum dalam Eksepsi.

Berkenaan dengan Eksepsi Permohonan Pemohon kabur dan seterusnya dianggap diucapkan adalah tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, Mahkamah akan pertimbangkan keterpenuhan Pasal 158 Undang-Undang 10/2016 berkaitan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa setela ... setelah Mahkamah mencermati dengan saksama uraian kedudukan hukum tela ... ternyata Pemohon mendalilkan memiliki kedudukan hukum dengan alasan yang hanya mendasarkan kepada Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 43 Tahun 2024 tentang

Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa dalam menguraikan argumentasi terkait dengan kedudukan hukum tersebut Pemohon sama sekali tidak menguraikan alasan terkait dengan syarat formil kedudukan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 158 Undang-Undang 10/2016. Selain itu dalam uraian Kedudukan Hukum, khususnya dalam hal Pemohon tidak memenuhi ambang batas sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 158 Undang-Undang 10/2016, Pemohon juga tidak menguraikan alasan yang sifatnya kasuistis yaitu terkait dengan a ... terkait dengan adanya pelanggaran dalam pelaksanaan pemilihan yang bersifat TSM atau pun kesalahan penghitungan yang dilakukan oleh Termohon yang pada akhirnya menyebabkan Pemohon tidak dapat memenuhi ambang batas sebagaimana dimaksud sehingga Mahkamah harus menunda pemberlakuan ketentuan ambang batas sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang 10/2016.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat terhadap Permohonan a quo tidak terdapat alasan untuk menyimpangi Ketentuan Pasal 158 Undang-Undang 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum.

Selanjutnya, Mahkamah akan ... Mahkamah akan pertimbangan kedudukan hukum Pemohon serta ... dan seterusnya dianggap dibacakan. Bukti-bukti, dan seterusnya dianggap dibacakan.

Perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait, dan seterusnya dianggap diucapkan. Selisih suara adalah 40%.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan a quo. Dengan demikian, Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum, dan seluruhnya dianggap diucapkan.

Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

29. KETUA: SUHARTOYO [01:54:52]

Amar putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Kedudukan Hukum Pemohon.
2. Menolak Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam pokok Permohonan.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan pada hari Jumat, tanggal 31, bulan Januari, tahun 2025 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 5, bulan Februari, tahun 2025. Selesai diucapkan Pukul 21.24 WIB oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjut Perkara Nomor 262.

30. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:55:42]

Putusan Nomor 262 PHPU Gubernur Tahun 2025.

Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara Konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2024 yang diajukan oleh Dr. Ir. H. Isran Noor, M.Si. dan Hadi Mulyadi, S.Si., M.Si. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2024 Nomor Urut 1. Memberi Kuasa kepada Dr. Refly Harun dan kawan-kawan. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap.

1. Komisi Pemilihan Umum Provisi Kalimantan Timur. Memberi Kuasa kepada Alfy Pratama, S.H., dan kawan-kawan. Selanjutnya disebut sebagai Termohon.
2. Nama H. Rudy Mas'ud, S.E., dan Ir. H. Seno Aji, M.Si., Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2024 Nomor Urut 2. Memberi Kuasa kepada Agus Amri, S.H., M.H. Selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap telah dibacakan.

Bagian Duduk Perkara dan seterusnya dianggap telah dibacakan.
Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah dan Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan. Dalam Eksepsi dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Mahkamah berwenang untuk mengadili Permohonan a quo dan Permohonan Pemohon diajukan masih dalam Tenggang Waktu. Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Kedudukan Hukum.

Berkenaan dengan Eksepsi Permohonan Pemohon kabur dan seterusnya dianggap telah diucapkan adalah tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan keterpenuhan Pasal 158 Undang-Undang 10/2016 berkaitan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan Pokok Permohonan a quo, Pemohon mendalilkan dan seterusnya dalil-dalil Permohonan dianggap telah diucapkan.

Bahwa terhadap dalil-dalil tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

1. Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai adanya kartel politik pada Politik Borong Partai Koalisi Indonesia Maju sehingga menghasilkan kontestasi yang tede ... tidak seimbang. Terhadap dalil a quo. Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, sebagai upaya mencegah adanya transaksi jual beli dukungan dalam proses pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur telah melakukan tugas pencegahan dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Dukungan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur oleh Partai Politik juga dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor 108 dan seterusnya dianggap telah dibacakan. Terlebih, terdapat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU/2024 yang telah mendesain ulang ketentuan ambang batas ... itu putusan 60 yang telah mendesain ulang ketentuan ambang batas pengajuan pasangan calon kepala daerah oleh partai politik menjadi dalam kisaran angka 6,5% sampai dengan 10% sehingga mem ... memungkinkan bagi Partai Politik beserta pemilihan umum untuk dapat mengajukan calon kepala daerah. hal ini dilakukan agar tidak terjadi dominasi partai politik dalam mengusung pasangan calon kepala daerah yang pada akhirnya memunculkan calon tunggal. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi dimaksud, maka kemuncu ... kemunculan calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah dapat diminial ... minimalisasi. Berdasarkan atas fakta hukum sebagaimana disebut di atas telah ternyata tidak terdapat Politik Borong Partai Koalisi sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Dengan demikian, Dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum.

2. Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon adanya politik uang atau money politic untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 secara terstruktur, sistematis, dan masif, dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Terhadap dalil a quo, Bawaslu provinsi Kalimantan Timur telah menerima 16 laporan dan 1 temuan adanya dugaan tindak pidana pemilihan yang dilakukan bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sebagai berikut, dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Terdapat fakta hukum yang terungkap dalam persidangan mengenai laporan pertanggungjawaban siraman praktik politik uang yang menurut

Pemohon dilakukan Pihak Terkait, in casu Rudy Mas'ud dan Seno Aji, telah pernah diklarifikasi oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur berserta Gakkumdu. Berdasarkan hasil klarifikasi tersebut, pelapor tidak mengetahui dan hanya mendapat laporan tersebut dari teman-teman relawan. Pelapor tidak mengetahui juga mengenai foto-foto yang ada di dalam laporan siraman dimaksud, termasuk foto siapa dan berapa nomor telepon genggamnya. Oleh karena itu, Gakkumdu memberikan penilaian bahwa perkara ini tidak cukup bukti untuk ditindaklanjuti sebagai pelanggaran pidana pemilihan. Andai kun ... pun persoalan tersebut terbukti quod non hal tersebut juga tidak dapat dipastikan memengaruhi secara signifikan terhadap perolehan suara Pemohon, terlebih Mahkamah tidak meyakini akan kebenaran dalil Pemohon. Dengan demikian, dalil Pemohon a quo adalah tidak beralasan ber hukum.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat terhadap Permohonan a quo tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 14 ... 58 Undang-Undang 10/2016 yang berkaitan dengan Kedudukan Hukum Pemohon dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Terlebih terhadap Permohonan a quo, Mahkamah tidak menemukan adanya kondisi atau kejadian khusus dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Perbedaan perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon adalah dan seterusnya dianggap telah ucapkan. Selisihnya antara Pemohon dan Pihak Terkait, 11,3% atau lebih dari 26.862 suara.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum untuk mengajukan Permohonan a quo. Dengan demikian, pero ... Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak dap ... memiliki Kedudukan Hukum adalah beralasan menurut hukum dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Konklusi dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

31. KETUA: SUHARTOYO [02:02:34]

Amar Putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait mengenai Kedudukan Hukum Pemohon.
2. Menolak Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan pada hari Jumat, tanggal 31, bulan Januari, tahun 2025 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 5, bulan Februari, tahun 2025. Selesai diucapkan Pukul 21.31 WIB oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Irfan Nur Rachman sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.
Dilanjut Perkara Nomor 221.

32. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:03:32]

Putusan Nomor 221/PHPU.BUP-XXIII/2025.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu Tahun 2024 diajukan oleh Abidin Jaaba dan Dedi Mirzan, Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu Tahun 2024 Nomor Urut 3. Memberi Kuasa kepada Muhammad Taufan Achmad dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap.

1. Pemoho ... Komisi Pemilihan Umum Kepulauan ... Pulau Taliabu. Memberi Kuasa kepada Hendra Kasim dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Termohon.
2. Sashabila Widya L. Mus dan La Ode Yasir, Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu Tahun 2024 Nomor Urut 1. Memberi Kuasa kepada Rifyan Ridwan Saleh dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Pertimbangan Hukum, Kewenangan Mahkamah. Dalam Eksepsi. Berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah dan seterusnya dianggap diucapkan. Mahkamah berwenang untuk mengadili perkara Permohonan a quo, sehingga Eksepsi tidak ada ... tidak beralasan menurut Hukum.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan. Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu.

Kedudukan Hukum Pemohon.

Dalam Eksepsi. Berkenaan dengan Eksepsi Permohonan Pemohon kabur dan seterusnya dianggap telah diucapkan adalah tidak beralasan menurut Hukum. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan

keterpenuhan Pasal 158 Undang-Undang 10/2016 berkaitan dengan Pokok Permohonan.

Berkenaan dengan Permohonan a quo, Pemohon mendalilkan dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Dalil Pokok Permohonan angka 1 dan 2 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama dalil Permohonan Pemohon, jawaban/bantahan Termohon, keterangan Pihak Terkait, keterangan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu dan bukti dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai tidak terpenuhinya persyaratan Pasangan Calon Atas Nama Sashabila Widya L. Mus yakni pertama, syarat tidak sedang memiliki tanggungan secara perorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara. Kedua, syarat surat keterangan tidak pernah dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Terhadap dalil Pemohon a quo dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Pihak Terkait telah menyerahkan 2 berkas yaitu.

1. Surat yang diterbitkan Pengadilan Negeri Bobong perihal Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang Secara Perorangan dan/atau Secara Badan Hukum yang menjadi tanggungjawabnya, yang merugikan keuangan negara dengan Nomor 65 dan seterusnya, 2024/PN.BBG, tertanggal 26 Agustus.
2. Surat yang diterbitkan pengadilan negeri ... Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar yaitu Surat Nomor 1168 dan seterusnya, /2024/PN.MKS tertanggal 29 Agustus 2024 perihal Surat Keterangan Tidak Sedang Pailit.

Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu dan Termohon telah melaksanakan proses verifikasi di Pengadilan Negeri Makassar tanggal 4 September 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Surat Keterangan tidak dalam keadaan pailit yang menjadi syarat Calon Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu Tahun 2024 adalah benar yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Makassar.

Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran terhadap dalil-dalil Pokok Permohonan Pemohon. Oleh karena itu, terhadap Permohonan a quo tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang 10/2016 yang berkaitan dengan Kedudukan Hukum Pemohon, dianggap telah diucapkan.

Mahkamah telah meyakini bahwa terhadap tahapan-tahapan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 telah

dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan ketentuan, serta terkait permasalahan yang ada telah diselesaikan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. Terlebih terhadap Permohonan a quo, Mahkamah tidak menemukan adanya kondisi atau kejadian khusus dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Perbedaan perolehan suara antara Pihak Terkait dan Termohon adalah 8.331 suara atau setara 21,20% atau lebih dari 695 suara.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum untuk mengajukan Permohonan a quo. Dengan demikian, Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum adalah beralasan menurut hukum dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Konklusi.

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan, paragraf 4.1 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

33. KETUA: SUHARTOYO [02:08:51]

Amar Putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Kedudukan Hukum Pemohon.
2. Menolak Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim, oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan pada hari Jumat, tanggal 31, bulan Januari, tahun 2025, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 5, bulan Februari, tahun 2025. Selesai diucapkan Pukul 21.38 WIB oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Agusniwan Etra sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjut, Perkara Nomor 222.

34. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:09:48]

Putusan Nomor 222/PHPU.WAKO-XXIII/2025.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Wali kota dan Wakil Wali Kota Bekasi Tahun 2024 yang diajukan oleh Heri Koswara, M.A. dan Sholihin Pasangan Calon Wali kota dan Wakil Wali kota Bekasi Nomor Urut 1. Memberi Kuasa kepada Zainudin Paru, S.H., M.H. dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap.

1. Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi. Memberi Kuasa kepada Asep Andryanto, S.H., dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Termohon.
2. Dr. H. Tri Adhianto Tjahyono, S.E., M.M., dan Dr. H. Abdul Harris Bobihoe. M.Si., Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi Nomor Urut 3. Memberi Kuasa kepada Benny Hutabarat, S.H. dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan. Duduk Perkara dan seterusnya dianggap telah dibacakan.

Pertimbangan Hukum, Kewenangan Mahkamah, dan Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan. Dalam Eksepsi dan seterusnya dianggap diucapkan. Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo dan Pemohon ... Permohonan Pemohon diajukan masih dalam Tenggang Waktu. Oleh karena itu, Eksepsi berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah dan Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan tidak beralasan menurut hukum.

Kedudukan Hukum Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan, Mahkamah akan mempertimbangkan keterpenuhan Pasal 158 Undang-Undang 10/2016 berkaitan dengan Pokok Permohonan dan seterusnya dianggap diucapkan.

Dalil Pokok Permohonan angka 1 sampai dengan angka 6 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama, dalil-dalil Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan keterangan Bawaslu Kota Bekasi, dan alat-alat ... dan alat bukti yang diajukan serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

1. Terkait sejumlah pelanggaran politik uang termasuk pembagian Kartu Keren dan seterusnya dianggap diucapkan, Mahkamah berpendapat dugaan politik uang tersebut telah ditindaklanjuti dan diselesaikan melalui mekanisme sebagaimana diatur dalam peraturan

perundang-undangan. Dengan demikian, dalil Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.

2. Terkait adanya laporan tentang pelibatan ASN dan seterusnya dianggap diucapkan, Mahkamah berpendapat tindakan ASN dimaksud tampak merupakan tindakan spontanitas yang dilakukan secara individual dan tidak menunjukkan karakter atau unsur terstruktur, sistematis, dan masif. Pelanggaran demikian dapat diproses melalui lembaga yang berwenang dalam hal pembinaan ASN berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terlebih setelah Mahkamah mencermati Permohonan Pemohon, Pemohon tidak dapat menunjukkan adanya korelasi antara tindakan yang dilakukan oleh oknum ASN dimaksud dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 3. Mahkamah berpendapat dalil Pemohon a quo adalah tidak dapat diyakini kebenarannya dengan demikian dalil Permohonan a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.

3. Terkait adanya arahan kepada Ketua RW 04 Jatibening untuk menerbitkan undangan guna mengikuti deklarasi Pasangan Calon Nomor Urut 3, terkait dalil tersebut dan seterusnya dianggap diucapkan. Mahkamah berpendapat dalil Pemohon a quo tidak dapat diyakini kebenarannya, dengan demikian dalil Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.

4. Terkait adanya penggunaan fasilitas negara, yakni akun resmi Instagram dan seterusnya dianggap diucapkan. Dalil Permohonan berkenaan dengan adanya penggunaan mobil plat merah yang didalilkan Pemohon digunakan untuk kepentingan kampanye Paslon Nomor Urut 3 dan seterusnya dianggap diucapkan. Mahkamah berpendapat, dalil Pemohon a quo tidak dapat diyakini kebenarannya sementara itu terhadap dalil, selain dan selebihnya menurut Mahkamah telah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terlebih berkaitan dengan penggunaan mobil plat merah setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama bukti foto yang diajukan Pemohon bukti tersebut hanya menunjukkan sebuah mobil plat merah yang terparkir yang tidak secara terang benderang menunjukkan bahwa mobil tersebut merupakan fasilitas negara yang telah digunakan untuk kepentingan ... kepentingan Paslon Nomor Urut 3. Dengan demikian, dalil Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.

5. Terkait adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah Kota Bekasi dan seterusnya dianggap diucapkan. Mahkamah berkesimpulan dalil Pemohon a quo ternyata telah ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, dalil Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.

6. Terkait adanya sejumlah keberatan saksi Pemohon pada saat Pleno tingkat KPU Kota Bekasi mengenai sejumlah isu khususnya menyangkut undangan pemilih yang tidak terdistribusi, serta kesalahan

pengolahan data pemilih oleh PPK dan seterusnya dianggap diucapkan. Mahkamah berkesimpulan dalil a quo ternyata telah ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, dalil Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut diatas Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran terhadap dalil pokok Permohonan Pemohon.

Oleh karena itu, terhadap Permohonan a quo tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang 10/2016 yang berkaitan dengan Kedudukan Hukum Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan. Terlebih terhadap Permohonan a quo, Mahkamah tidak menemukan adanya kondisi khusus dan seterusnya dianggap diucapkan. Adapun perbedaan perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon adalah sebesar 7.079 suara atau 0,73% atau lebih dari 4.881 suara.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum untuk mengajukan Permohonan a quo.

Dengan demikian, Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum adalah beralasan menurut hukum dan seterusnya dianggap diucapkan.

Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan.

35. KETUA: SUHARTOYO [02:16:02]

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Amar Putusan.

Mengadili.

Dalam eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon.
2. Menolak Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama hakim dianggap diucapkan pada hari Jumat, tanggal 31, bulan Januari, tahun 2025, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 5, bulan Februari, tahun 2025. Selesai diucapkan Pukul 21.45

WIB oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Helmi Kasim sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Para Pihak.

Dilanjutkan dengan pengucapan beberapa putusan sekaligus.

36. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [02:17:10]

Terima kasih.

Sebelum dibacakan, bagi yang memakai alat komunikasi, supaya lebih tertib, jangan memakai alat komunikasi. Nanti akan diingatkan oleh petugas.

Putusan Nomor 207/PHPU.BUP/2025, Nomor 214/PHPU.BUP/2025, Nomor 216/PHPU.BUP/2025, Nomor 217/PHPU.BUP/2025, dan Nomor 239/PHPU-BUP/2025.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara Konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara.

1. Nomor 207 PHPU Bupati Tahun 2025, perselisihan hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2024. Pemohon Ado Masud dan Damris. Kuasa Pemohon, Nasrun dan kawan-kawan. Termohon, KPU Kabupaten Mamuju, kuasa Hukum, Muhammad Alfy Pratama dan kawan-kawan. Pihak Terkait, Sitti Sutinah dan Yuki Permana. Kuasa Hukum, Samsul dan kawan-kawan. Bawaslu Kabupaten Mamuju.
2. Nomor 214/PHPU-BUP Tahun 2025, Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2024. Pemohon Freddy Lamhot P. Situmorang dan Andreas Bolivi Simbolon. Kuasa Hukum, Martua Henry Siallagan dan kawan-kawan. Termohon, KPU Kabupaten Samosir. Kuasa Hukum, Joshua Victor dan kawan-kawan. Pihak terkait, Vandiko Timotius Gultom dan Ariston Tua Sidauruk. Kuasa Hukum Pihak Terkait, Atang Irawan dan kawan-kawan. Bawaslu Kabupaten Samosir.
3. Nomor 216/PHPU-BUP Tahun 2025, Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Tengah Tahun 2024. Pemohon Edi Langkara dan Abdul Rahim Odeyani. Kuasa Hukum Pemohon, Arteria Dahlan dan kawan-kawan. Termohon, KPU Kabupaten Halmahera Selatan. Kuasa Hukum, La Radi Eno dan kawan-kawan. Pihak terkait, Ikram Malan Sangadji dan Ahlan Djumadil. Kuasa Hukum Pihak Terkait, Iskandar Yoisangadji dan kawan-kawan. Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah.
4. Nomor 217/PHPU-BUP Tahun 2025, Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2024.

Pemohon Komunitas Bakti Bangsa. Kuasa Hukum, Agung Ramadhan Saputra dan kawan-kawan. Termohon, KPU Kabupaten Bintan. Kuasa Hukum, Suryantara dan kawan-kawan. Pihak Terkait, Roby Kurniawan dan Deby Maryanti. Kuasa Hukum Pihak Terkait, Muh. Sattu Pali dan kawan-kawan. Bawaslu Kabupaten Bintan.

5. Nomor 239/PHPU-BUP Tahun 2025, Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Humbang Hasundutan Tahun 2024. Pemohon Birma Sinaga dan Erwin Princen Banggas. Kuasa Hukum, Muslim Jaya Butarbutar dan kawan-kawan. Termohon, KPU Kabupaten Humbang Hasundutan. Kuasa Termohon, Suryantara dan kawan-kawan. Pihak Terkait, Oloan P. Nababan dan Junita Rebeka Marbun. Kuasa Hukum Pihak Terkait, Yanuar P. Wasesa dan kawan-kawan. Bawaslu Kabupaten Humbang Hasundutan.

Kewenangan Mahkamah.

Dalam Eksepsi dan seterusnya dianggap diucapkan diucapkan. Mahkamah berwenang untuk mengadili Permohonan a quo Eksepsi tidak beralasan menurut hukum. Tenggang waktu pengajuan permohonan dalam Eksepsi dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu Eksepsi tidak beralasan menurut hukum, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Kedudukan Hukum Pemohon dalam Eksepsi dan seterusnya dianggap telah diucapkan, Eksepsi tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa selanjutnya berkenaan dengan substansi permohonan dan seterusnya dianggap telah diucapkan, Mahkamah berpendapat Permohonan Pemohon Nomor 207/PHPU.BUP/2025, Nomor 214/PHPU.BUP/2025, Nomor 216/PHPU.BUP 200 ... 2025, Nomor 217/PHPU.BUP/2025, dan Nomor 239/PHPU.BUP/2025 tidak memenuhi syarat formil permohonan.

Oleh karena itu, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan Permohonan Pemohon tersebut adalah tidak jelas atau kabur atau obscur. Dengan demikian, Eksepsi yang menyatakan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat Permohonan Pemohon kabur dan karenanya Eksepsi lain, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, keterangan Bawaslu dan Pokok Permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lainnya serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

Konklusi dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

37. KETUA: SUHARTOYO [02:23:25]

Amar Putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

1. Menolak Eksepsi berkenaan dengan kewenangan atau tenggang waktu pengajuan permohonan.
2. Mengabulkan Eksepsi berkenaan dengan permohonan kabur.

Dalam Pokok Permohonan.

Menyatakan Permohonan Pemohon Nomor 207/PHPU.BUP-XXIII/2025, Nomor 214/PHPU.BUP-XXIII/2025, Nomor 216/PHPU.BUP-XXIII/2025, Nomor 217/PHPU.BUP-XXIII/2025, dan Nomor 239/PHPU.BUP-XXIII/2025 tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan pada hari Jumat, tanggal 31, bulan Januari, tahun 2025 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 5, bulan Februari, tahun 2025. Selesai diucapkan Pukul 21.53 WIB oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Windia ... diulang ... Winda Wijayanti, Hersinta Setiarini, Anna Triningsih, Mardian Wibowo, dan Titis Anindyajati sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjut, Perkara Nomor 230.

38. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [02:25:11]

Putusan Nomor 230/PHPU.BUP-XXIII/2025.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud ... mohon maaf ... Kepulauan Mentawai Tahun 2024. Diajukan oleh dr ... Dr. Rijel Samaloisa dan Yosep Sarogdok Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Mentawai Tahun 2024 Nomor Urut 1. Memberi Kuasa kepada Arteria Dahlan, S.T., S.H, M.H., dan kawan-kawan. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap.

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai yang memberi Kuasa kepada Josua Victor, S.H., M.H., dan kawan-kawan. Selanjutnya disebut sebagai Termohon.

2. Dr. Rinto Wardana dan Jakop Saguruk, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan ta ... Mentawai Tahun 2024 Nomor Urut 3. Memberi Kuasa kepada Sunggul Hamonangan Sirait, S.H., M.H., dan kawan-kawan. Selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah dan Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan.

Dalam Eksepsi. Berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah dan Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan. Mahkamah berwenang untuk mengadili Permohonan a quo sehingga Eksepsi ... Eksepsi tidak beralasan menurut hukum. Permohonan Pemohon diajukan masih dalam Tenggang Waktu.

Kedudukan Hukum Pemohon.

Berkenaan dengan Eksepsi Permohonan Pemohon kabur dan seterusnya dianggap diucapkan adalah tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan keterpenuhan Pasal 158 Undang-Undang 10/2016 berkaitan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan Permohonan a quo, Pemohon mendalilkan dan seterusnya dianggap diucapkan.

Dalil Pokok Permohonan angka 1 sampai dengan angka 6 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama dalil-dalil Pemohon, jawaban atau bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, serta Keterangan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi pelanggaran pemungutan dan penghitungan suara pada 3 TPS di Desa Sinaka, Kecamatan Pagai Selatan, yakni TPS 08 Dusun Korit Buah, TPS 03 Dusun Kosai Baru, TPS 12 Dusun Bubuget, dan seterusnya dianggap diucapkan. Terhadap dalil Pemohon a quo, Termohon membenarkan adanya rekomendasi Panwascam sesuai ... pada tanggal 28 November 2024, perihal rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada 3 TPS di Desa Sinaka, Kecamatan Pagai Selatan. Kemudian, rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti oleh PPK Pagai Selatan dengan meminta penjelasan lebih detail dan bukti terkait rekomendasi Panwascam Pigai[sic!] Selatan. Kemudian Panwascam Pigai[sic!] Selatan mengeluarkan surat penarikan kembali rekomendasi pemungutan suara ulang dengan alasan keputusan untuk melaukan PSU tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materil.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, mak ... menurut Mahkamah dalil Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon telah terjadi pelanggaran dalam penggunaan hak pilih pada 3 TPS lainnya di Kecamatan Pagai Selatan, yaitu di Desa Malakopa dan Desa Makola[sic!], yaitu TPS 02 Desa Malakopa, TPS 04 Mapoupou Desa Makalo, TPS 06 Talopulei Desa Makalo. Terhadap dalil Pemohon a quo, Termohon memberikan jawaban bahwa Pemohon tidak pernah membuktikan identitas yang menggunakan hak pilih tersebut, siapa nama pihak yang menggunakan hak pilih atas nama Riana, bukti terlapor Pemohon pada pihak yang berwenang seperti pada Bawaslu dan KPPS atas kejadian dugaan dari Pemohon tidak ada, dan seterusnya dianggap diucapkan. Di samping itu, terdapat ... terhadap hal tersebut tidak ada bukti adanya tindak lanjut atau rekomendasi yang berkaitan adanya pelanggaran pemilu sebagaimana yang didalilkan Pemohon. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil Permohonan a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon, telah terjadi pelanggaran pemungutan dan penghitungan suara pada 2 TPS di Desa Betumonga, Kecamatan Pagai Utara, yaitu TPS 01 Desa Betumonga Barat, TPS 03 Desa Betumonga. Terhadap dalil Pemohon a quo, termaha ... Termohon menjawab bahwa Pemohon tidak mempunyai bukti laporan pada pihak yang berwenang (Pengawas TPS, Panwascam, Bawaslu, KPPS, dan DKPP) dan seterusnya dianggap diucapkan. Adapun keterangan dari Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai, yang pada pokoknya proses pemungutan dan penghitungan yang terjadi pada TPS 1 Betumonga Barat, Kecamatan Pagai Utara telah berjalan sesuai dengan prosedur dan pelaksanaan penghitungan suara. Dan selama proses pengawasan, pengawas TPS tidak menemukan dugaan pelanggaran maupun laporan dugaan pelanggaran. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon telah terjadi pelanggaran pemungutan dan penghitungan suara pada 3 TPS di Desa Sagulubeg, Siberut Barat Daya da ... Siberut Barat Daya, yaitu TPS 01 Dusun Kaleak, Desa Sagulubbeg, TPS 04 Dusun Mapinang, Desa Sagulubbeg, TPS 08 Dusun Tepuk, Desa Sagulubbeg. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bahwa Pemohon tidak mempunyai bukti laporan pada pihak yang berwenang (Pengawas TPS, Panwascam, Bawaslu, KPPS, dan DKPP) sebagai bukti yang telah terjadi pelanggaran dimaksud oleh Pemohon tersebut dan seterusnya dianggap diucapkan. Terlebih, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai telah melakukan pembahasan pertama di Sentra Gakkumdu Kepulauan Mentawai sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra

Gakkumdu Kepulauan Mentawai tanggal 3 Desember 2024. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil Permohonan a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon telah terjadi pelanggaran pemungutan dan penghitungan suara pada 2 TPS di Desa Cimpungan, Kecamatan Siberut Tengah, yaitu TPS 01 Desa Cimpungan, dan TPS 02 Desa Cimpungan. Terhadap dalil Pemohon tersebut dan seterusnya dianggap diucapkan. Terhadap hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai telah mengeluarkan surat rekomendasi PSU dan telah ternyata rekomendasi PSU tersebut telah dilaksanakan oleh PPK Siberut Siberut Tengah dan telah dilakukan pengawasan terkait pemungutan dan penghitungan suara ulang sehingga persoalan yang didalilkan Pemohon tersebut telah selesai. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon telah terjadi pelanggaran pemungutan dan penghitungan suara pada 5 TPS di Kecamatan Sikakap, yaitu TPS 02 Dusun ... Dusun Pinaktektek, Desa Sikakap, TPS 03 Dusun Berkat Baru, Desa Sikakap, TPS 01 Dusun Makukuet, Desa Matobe, TPS 06 Dusun Sirere[sic!], Desa Matobe, TPS 13 Dusun Taikako Hulu Barat, Desa Taikako. Terhadap dalil Pemohon tersebut dan seterusnya dianggap diucapkan. Berdasarkan hasil pengawasan yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai, yang pada pokoknya tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran terhadap tata cara dan prosedur yang dilakukan oleh KPPS dan juga tidak ada informasi adanya dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh masyarakat selama proses pemungutan berlangsung hingga selesai.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran terhadap dalil-dalil Pokok Permohonan Pemohon. Oleh karena itu, terhadap Permohonan a quo tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan Pasal 158 Undang-Undang 10/2016 yang berkaitan dengan Kedudukan Hukum Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Mahkamah telah meyakini bahwa terhadap tahapan-tahapan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024 telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan ketentuan, serta terkait permasalahan yang ada telah diselesaikan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Terlebih terhadap Permohonan a quo, Mahkamah tidak menemukan adanya kondisi atau kejadian khusus dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Adapun perbedaan perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon adalah sebesar 1.283 suara atau 2,30%.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum untuk mengajukan Permohonan a quo. Dengan demikian, Eksepsi Termohon dan Eksepsi

Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum adalah beralasan menurut hukum dan seterusnya dianggap diucapkan.

Konklusi.

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan, paragraf 4.1 dan seterusnya, dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya, dianggap diucapkan.

39. KETUA: SUHARTOYO [02:36:37]

Amar Putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Kedudukan Hukum Pemohon.
2. Menolak Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim Konstitusi dimaksud dianggap diucapkan pada hari Jumat, tanggal 31, bulan Januari, tahun 2025 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 5, bulan Februari, tahun 2025. Selesai diucapkan Pukul 22.05 WIB oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Agusniwan Etra sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjutkan, Perkara Nomor 235.

40. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:37:39]

Putusan Nomor 235/PHPU.BUP-XXIII/2025.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2024 yang diajukan oleh H. Iyos Somantri dan Zainul S., Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2024 Nomor Urut 1. Memberi

kuasa kepada Saleh Hidayat dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap.

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi. Memberi kuasa kepada Afdalis dan kawan-kawan. Selanjutnya disebut sebagai Termohon.
2. Asep Japar dan Andreas, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2024 Nomor urut 2. Memberi kuasa kepada Muhammad Rafi'i Nasution dan kawan-kawan. Selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum. Kewenangan Mahkamah.

Berkeenaan dengan Kewenangan Mahkamah dan seterusnya dianggap diucapkan. Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo. Oleh karena itu, Eksepsi berkeenaan dengan Kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan. Permohonan diajukan dalam ... masih dalam tenggang waktu.

Kedudukan Hukum Pemohon.

Berkeenaan dengan Eksepsi Permohonan Pemohon kabur dan seterusnya dianggap diucapkan adalah tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan keterpenuian ... keterpenuhan Pasal 158 UU 10/2016 berkaitan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkeenaan dengan Permohonan a quo, Pemohon mendalilkan dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca, dan seterusnya dianggap diucapkan. Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa terkait dalil penggelembungan suara pada 469 TPS di 27 kecamatan dan seterusnya dianggap diucapkan. Setelah Mahkamah mencermati Bukti P-68 yang diajukan Pemohon, dan Bukti T-3 sampai dengan Bukti T-471 yang diajukan Termohon berupa Formulir Model C. Hasil Salinan pada 469 TPS, Mahkamah tidak menemukan adanya penggelembungan suara walau ... maupun selisih suara. Terlebih, hasil pengawasan Panwascam di 27 kecamatan menunjukkan tidak ditemukan adanya kejadian khusus pada rekapitulasi tingkat kecamatan, terkait adanya selisih suara. Selanjutnya Mahkamah menemukan adanya rekomendasi PSU di TPS 08 di Desa Berekah, Kecamatan Bojonggenteng, dan terhadap rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Sukabumi dengan melaksanakan PSU pada tanggal 6 Desember 2024. Dengan demikian, Dalil Pemohon terkait

penggelembungan suara pada 469 TPS adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa terkait adanya keterlibatan jajaran birokrasi dan ASN Kabupaten Sukabumi secara TSM memenangkan Paslon 2 dan seterusnya dianggap diucapkan. Setelah Mahkamah mencermati bukti yang diajukan serta fakta hukum dalam persidangan, Pemohon sudah melaporkan pelanggaran-pelanggaran tersebut ke Bawaslu Kabupaten Sukabumi, dan Bawaslu Kabupaten Sukabumi telah meneruskan laporan pelanggaran a quo kepada Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Yang selanjutnya Bawaslu Provinsi Jawa Barat mengeluarkan Putusan Pendahuluan Nomor 003 dan seterusnya bertanggal 12 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tidak dapat ditindaklanjuti. Dengan demikian dalil Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa mengenai dalil adanya politik uang yang dilakukan secara TSM dalam memenangkan Paslon 2 dan seterusnya dianggap diucapkan. Setelah Mahkamah mencermati bukti-bukti yang diajukan Para Pihak, Mahkamah tidak memiliki keyakinan berkenaan dengan adanya tindakan politik uang tersebut. Terlebih, laporan dugaan pelanggaran a quo oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat dinyatakan tidak dapat ditindaklanjuti. Dengan demikian menurut Mahkamah, Dalil Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa mengenai dalil adanya keterlibatan Bupati Sukabumi yang sekaligus Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Sukabumi yang diduga tidak melakukan cuti ketika masa kampanye dan seterusnya dianggap diucapkan. Setelah Mahkamah mencermati bukti yang diajukan oleh Para Pihak, Pemohon tidak dapat menunjukkan bukti yang meyakinkan bahwa Bupati Sukabumi merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Sukabumi. Adapun Bukti P-2 berupa Salinan SK Tim Kampanye Paslon 2 dan tangkapan layar berita tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk dapat meyakinkan Mahkamah. Dengan demikian Dalil Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa terkait adanya kegiatan Geopark Ciletuh Spektakuler di Desa Mandrajaya yang diduga penuh kepentingan untuk Paslon 2, dan seterusnya dianggap diucapkan. Menurut Mahkamah sesuai dengan fakta hukum dalam persidangan Sentra Gakkumdu Kabupaten Sukabumi telah melakukan pembahasan laporan dugaan pelanggaran Nomor 01 dan seterusnya bertanggal 22 November 2024 yang pada pokoknya laporan tidak ditindaklanjuti ke tahap penyidikan dikarenakan tidak memenuhi semua unsur pasal pelanggaran tindak pidana pemilihan. Dengan demikian dalil Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa terkait dalil pengangkatan pejabat pimpinan tinggi pratama setingkat eselon IIB di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi dan pengangkatan pejabat administrator camat pada masa tahapan pilkada, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa pengangkatan pejabat a

quo telah menebatkan[sic!] persetujuan dari Menteri Dalam Negeri berdasarkan Surat Nomor 100, dan seterusnya dianggap dibacakan. Perihal Persetujuan Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi bertanggal 21 Agustus 2024. Dan Nomor 100 dan seterusnya dianggap dibacakan bertanggal 2 Oktober 2024 dan seterusnya dianggap dibacakan. Dengan demikian dalil Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum. Bahwa terkait adanya ketidaknetralan para Kepala Desa dan Aparat Desa Kabupaten Sukabumi yang mendukung Paslon 02 dan seterusnya dianggap diucapkan. Menurut Mahkamah berdasarkan fakta hukum yang ada, dugaan pelanggaran tersebut telah diselesaikan di tingkat Bawaslu Kabupaten Sukabumi yang pada pokoknya tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran pemilihan. Dengan demikian menurut Mahkamah dalil Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa berkenaan dengan adanya kegiatan bagi-bagi sembako yang syarat akan kepentingan Paslon 2 dan seterusnya dianggap diucapkan. Berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Sukabumi Nomor 59 dan seterusnya, tanggal 18 November 2024, peristiwa tersebut bukan bagian kampanye dan bukan merupakan dugaan pelanggaran pemilihan. Dengan demikian, dalil a quo adalah tidak beralasan menurut hukum. Terhadap dalil adanya penghitungan hasil cepat di media sosial versi Bawaslu Kabupaten Sukabumi yang mendahului penetapan hasil penghitungan suara melalui Pleno KPU, Bawaslu Kabupaten Sukabumi menerangkan bahwa kegiatan tersebut adalah tindakan pencegahan serta untuk mengantisipasi error/down system dari alat kerja SIWASLIH yang terintegrasi dan tersistematis berbasis ... berbasis Google Spreadsheet guna meng-input data dokumen C.Hasil di setiap TPS ke dalam Google Drive Putungsura Pilkada 2024. Terlebih, alat kerja tersebut hanya dapat diakses oleh operator kabupaten, serta operator kecamatan hanya diberi akses membuka dan melihat kecamatannya masing-masing. Menurut Mahkamah, penghitungan hasil cepat versi Bawaslu Kabupaten Sukabumi tersebut tidak digunakan untuk menguntungkan salah satu pasangan calon tertentu, melainkan digunakan untuk kepentingan internal yakni untuk keperluan pengawasan. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran terhadap dalil-dalil Pokok Permohonan Pemohon. Oleh karena itu terhadap Permohonan a quo tidak terdapat alasan untuk alasan untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 yang berkaitan dengan Kedudukan Hukum Pemohon dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Mahkamah telah meyakini bahwa terhadap tahapan-tahapan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2024 telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan ketentuan, serta terkait permasalahan yang ada telah diselesaikan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Terlebih terhadap Permohonan a quo, Mahkamah tidak menemukan adanya kondisi atau kejadian khusus, sehingga selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan Kedudukan Hukum Pemohon, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Perbedaan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon adalah 65.872 suara atau setara 6,19%.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum untuk mengajukan Permohonan a quo.

Dengan demikian, Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum adalah beralasan menurut hukum dan seterusnya dianggap diucapkan.

Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

41. KETUA: SUHARTOYO [02:49:31]

Amar Putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Kedudukan Hukum Pemohon.
2. Menolak Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan pada hari Jumat, tanggal 31, bulan Januari, tahun 2025 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 5, bulan Februari, tahun 2025. Selesai diucapkan Pukul 22.18 WIB oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Zaka Firma Aditya sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Para Pihak.

Dilanjutkan Perkara Nomor 268.

42. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:50:33]

Putusan Nomor 268/PHPU.BUP-XXIII/2025.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Tahun 2024 yang diajukan oleh Martinus Sergius Ulukyanan dan Ahmad Yani Rahawarin Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Tahun 2024 Nomor Urut 1. Memberi Kuasa kepada Nasrullah dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap.

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara. Memberi Kuasa kepada Muhammad Jusril dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Termohon.
2. Drs. Muhamad Thaher Hanuban ... Hanubun dan Charlos Viali Rahantoknam, Pasangan Calon Bupati Wakil Bupati Maluku Tenggara Tahun 2024 Nomor Urut 3. Memberi Kuasa kepada Heru Widodo dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum. Kewenangan Mahkamah dan Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan.

Dalam Eksepsi dan seterusnya dianggap diucapkan. Mahkamah berwenang untuk mengadili Permohonan a quo dan Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu. Eksepsi berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah dan Tenggang Waktu Pengajuan tidak beralasan menurut hukum.

Kedudukan Hukum Pemohon.

Berkeaan dengan Eksepsi Permohonan Pemohon kabur dan seterusnya dianggap diucapkan adalah tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan keterpenuhan Pasal 158 Undang-Undang 10/2016 berkaitan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan Permohonan a quo, Pemohon mendalilkan dan seterusnya dianggap diucapkan.

Dalil Pokok Permohonan Pasal 1 ... angka 1 sampai 4 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama dalil-dalil Pemohon, jawaban ... jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, dan Bawaslu keterangan ... Kabupaten Maluku Tenggara, dan

alat bukti yang diajukan, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa dalil Pemohon menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara serta jajarannya tidak netral dalam melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Tahun 2024 diuraikan sebagai berikut.

Bahwa Termohon telah mempersiapkan secara TSM anggota KPU Kabupaten Maluku Tenggara bernama Assyujudiyah Arief Hanuban ... Hanubun yang merupakan keponakan dari M. Thaher Hanubun merupakan Calon Bupati Nomor Urut 3 sebagai Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Kabupaten Maluku Tenggara untuk mempersiapkan dan mem-back up rencana pengawalan terhadap data pemilih dan seterusnya dianggap diucapkan. Menurut Mahkamah seleksi anggota KPU Kabupaten Maluku Tenggara merupakan kewenangan KPU RI berdasarkan PKPU 2/2019. Terhadap fakta hukum hubungan keluarga antara Assyujudiyah Arief Hanuban ... Hanubun dengan M. Thaher Hanubun yang merupakan Calon Bupati Nomor Urut 3 ternyata telah dipenuhinya ketentuan peraturan DKP ... DKPP 2/2017 dengan melakukan pengumuman melalui surat pernyataan terbuka kepada publik tepat setelah ditetapkan M. Thaher Hanubun sebagai Calon Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024 pada tanggal 2 ... 12 ... 22 September 2024.

Bahwa Termohon secara TSM mempersiapkan PPK Kei Kecil Timur Selatan atas nama Rustam Larubun, Siti Uji Hanubun, dan Mohamad Arif maupun pembentukan PPS dan KPPS pada Ohai ... Ohoi Desa di Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan yang seluruhnya memiliki hubungan dengan M. Thaher Hanubun yang merupakan Calon Bupati Nomor Urut 3, dan seterusnya dianggap diucapkan. Menurut Mahkamah dalam pembentukan PPK, PPS, dan KPPS telah ternyata Termohon telah mendasarkan kepada peraturan yang berlaku dan telah pula mengumumkan secara terbuka hasil seleksi dari setiap tahapannya dengan tujuan untuk mendapatkan tanggapan dari masyarakat, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa Pemohon mendalilkan terdapat 11 rekomendasi Bawaslu untuk melaksanakan PSU, namun Termohon hanya melaksanakan rekomendasi tersebut di TPS-TPS, dan seterusnya dianggap diucapkan. Menurut Mahkamah Termohon telah melaksanakan rekomendasi PSU sesuai ketentuan peraturan, adapun terhadap rekomendasi PSU pada TPS 4, TPS 6, dan TP 11 Ohi ... Ohoi Desa Langgur Kecamatan Kei Kecil yang tidak dapat dilaksanakan oleh Termohon, menurut Mahkamah merupakan suatu kejadian khusus terkait keterbatasan waktu yang untuk melaksanakannya. Meskipun demikian, jika dilakukan PSU di 3 TPS dimaksud sekalipun menurut Mahkamah tidak memengaruhi signifikansi perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait yang dapat

berdampak pada perubahan perolehan suara Pihak Terkait tidak menjadi peraih ... peraih suara yang terbanyak.

Bahwa Pemohon mendalilkan terdapat penggunaan secara masif hak pilih yang bukan miliknya untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3, yaitu pelanggaran secara TSM yang dilakukan Termohon dengan penyelenggara KPPS sebagai berikut dan seterusnya dianggap diucapkan. Menurut Mahkamah, Termohon telah melaksanakan pemutakhiran data pemilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan dan telah pula melaksanakan perbaikan data pemilih sesuai saran dan dari Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara dengan melakukan verifikasi dan pengecekan NIK pada aplikasi Sidalih terhadap data 437 pemilih ganda yang masih terdaftar dalam daftar pemilih sementara, namun hasil verifikasi tidak ditemukannya ketidaksesuaian data yang dapat dikategorikan sebagai data ganda. Pemohon tidak mengajukan bukti lain yang dapat mendukung dalil Pemohon bahwa DPT Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan serta Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Tahun 2024, berta ... bertanggal 20 September 2024, masih mencantumkan nama pemilih yang telah meninggal maupun pemilih yang berada di luar kota.

Bahwa pemondohon ... Pemohon mendalilkan terdapat keterlibatan camat dan ASN dalam upaya memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan seterusnya dianggap diucapkan. Menurut Mahkamah dalil Pemohon terkait keterlibatan camat dan ASN dalam upaya memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 telah ternyata merupakan peristiwa yang telah ditindaklanjuti lembaga lain sesuai dengan kewenangannya. Adapun terhadap dalil lainnya, telah ternyata Pemohon tidak menyerahkan bukti-bukti yang cukup untuk dipertimbangkan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran terhadap dalil-dalil Pokok Permohonan, sehingga tidak dapa ... tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan Pasal 158 Undang-Undang 10/2016 yang berkaitan dengan Kedudukan Hukum Pemohon, dan seterusnya dianggap diucapkan. Terlebih terhadap Permohonan a quo, Pemoh ... Mahkamah tidak menemukan adanya kondisi atau kejadian khusus, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Sementara itu, perbedaan perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon adalah 6,5%.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum untuk mengajukan Permohonan a quo. Dengan demikian, Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum adalah beralasan menurut hukum dan seterusnya dianggap diucapkan.

Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

43. KETUA: SUHARTOYO [02:55:00]

Amar Putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Kedudukan Hukum Pemohon.
2. Menolak Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan pada hari Jumat, tanggal 31, bulan Januari, tahun 2025 yang diucapkan pada Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 5, bulan Februari, tahun 2025. Selesai diucapkan Pukul 22.26 WIB oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Fransisca sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Putusan Nomor 273.

44. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [02:56:57]

Putusan Nomor 273/PHPU.BUP-XXIII/2025.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan Tahun 2024 yang diajukan oleh Juana dan Tini Rusdihatie, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan Nomor Urut 2. Memberi kuasa kepada Muhammad Rizky Hidayat, S.H., dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap.

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan yang memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Termohon.
2. Eddy Raya Samsuri dan Khristianto Yudha, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan 2024, Nomor Urut 3,

yang memberi Kuasa kepada Darul Huda Mustaqim, S.H., dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah. Berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah dan seterusnya dianggap diucapkan. Mahkamah berwenang untuk mengadili Permohonan a quo. Oleh karena itu, Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan.

Berkenaan dengan Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan, Mahkamah mempertimbangkan bahwa Permohonan Pemohon diajukan di Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024 Pukul 00.16 WIB. Dengan demikian, Permohonan Pemohon diajukan telah melewati tenggang waktu, maka Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan Permohonan adalah beralasan menurut hukum.

Berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai Calon Wakil Bupati Paslon Nomor Urut 3 atas nama Khristianto Yudha sebagai mantan terpidana. Seharusnya dalam pecalonan sebagai calon bupati, diberlakukan masa jeda 5 tahun dan mengemukakan secara jujur dan terbuka bahwa yang bersangkutan mantan terpidana. Terhadap hal tersebut, menurut Mahkamah oleh karena berkaitan dengan hal a quo dapat dikatakan bahwa terhadap dalil adanya kejadian, atau kondisi, atau kejadian khusus, Mahkamah berpendapat Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3 atas nama Khristianto Yudha terbukti telah selesai menjalani pidana penjara pada tanggal 13 Juni 2015 sehingga masa jeda 5 tahun telah selesai pada tanggal 13 Juni 2020. Oleh karena itu, terhadap Khristianto Yudha telah melaksanakan bahkan melebihi waktu 5 tahun kembali untuk berinteraksi atau bersosialisasi dalam masyarakat sehingga menurut Mahkamah, tidak relevan lagi dipersoalkan untuk dikenakan masa jeda 5 tahun.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran dalil Permohonan Pemohon. Oleh karena itu, terhadap Permohonan a quo, tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang 10/2016 yang berkenaan dengan Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan dan seterusnya dianggap diucapkan.

Mahkamah telah meyakini bahwa terhadap tahapan-tahapan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan ketentuan, serta terkait permasalahannya ada telah diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024 berkenaan dengan Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan Pemohon. Dengan demikian, Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait ber ... terkait mengenai Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan beralasan menurut hukum, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Konklusi.

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan. 4.1 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya dianggap diucapkan.

45. KETUA: SUHARTOYO [03:02:34]

Amar Putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait mengenai Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan.
2. Menolak Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M.Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai anggota pada hari Jumat, tanggal 31, bulan Januari, tahun 2025 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 5, bulan Februari, tahun 2025. Selesai diucapkan Pukul 22.32 WIB oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Wilma Silalahi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Para Pihak, Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu. Sebelum dilanjutkan, ada beberapa hal yang disampaikan oleh Majelis Hakim.

Silakan, Yang Mulia Prof. Arief.

46. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [03:03:57]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Para Pemohon, Para Pihak Termohon, dan Pihak Terkait, serta Bawaslu ada beberapa hal yang perlu disampaikan pada persidangan ini.

Pada sesi hari Rabu, 5 Februari tahun 2025 untuk sesi yang ketiga pada malam hari ini yang dipanggil untuk hadir dalam persidangan kali ini bersejumlah 48 perkara. 42 perkara telah dibacakan keputusan dan ketetapan, ada 6 perkara yang belum dibacakan sikap dari Mahkamah.

Untuk itu pada kesempatan ini perlu disampaikan, ada 6 perkara yang akan dilanjutkan dalam sidang pembuktian lanjutan dengan agenda yang akan diselenggarakan pada tanggal 7 Februari sampai dengan 17 Februari tahun 2025. Untuk gilirannya akan disampaikan secara resmi panggilannya oleh Kepaniteraan.

Perkara-perkara tersebut adalah yang pertama, Perkara 267/PHPU Bupati Tahun 2025, Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024.

Yang kedua, Perkara 04/PHPU Bupati Tahun 2025, Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Buton Tengah Tahun 2024.

Yang ketiga, Perkara Nomor 51/PHPU Bupati 2025, Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024.

Yang keempat, Perkara Nomor 224/PHPU Bupati Tahun 2025 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024.

Yang kelima, Perkara 232/PHPU Bupati Tahun 2025, Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Jeneponto Tahun 2024.

Dan yang terakhir yang keenam, Perkara Nomor 174/PHPU Bupati Tahun 2025, Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Buru, Provinsi Maluku Tahun 2024.

Itu 6 perkara yang masuk tahap pemeriksaan persidangan lanjutan. Untuk semua Pihak yang berperkara masih dimungkinkan untuk catatannya, bisa menghadirkan saksi atau ahli karena ini untuk semuanya di tingkat kabupaten, jumlah saksi atau ahlinya adalah maksimal 4 orang. Jadi, 4 orang komposisinya terserah pada Para Pihak yang dihadirkan sekaligus untuk saksi dan ahlinya.

Kemudian, masih dimungkinkan untuk memberikan tambahan alat bukti. Untuk itu semua, maka daftar identitas, keterangan saksi, curriculum vitae, dan keterangan ahli, serta keterangan saksi apa yang akan disampaikan dalam persidangan, sudah harus disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 1 hari kerja sebelum sidang pemeriksaan persidangan lanjutan. Di luar itu dianggap tidak menyerahkan.

Kemudian yang terakhir, penambahan alat bukti dan inzage serta surat-surat lainnya tidak dapat dilakukan setelah selesai sidang pemeriksaan lanjutan. Jadi, 1 hari sebelumnya harus diserahkan.

Demikian, Para Pihak.
Saya serahkan kembali pada Bapak Ketua Yang Mulia. Terima kasih.

47. KETUA: SUHARTOYO [03:08:36]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia, Prof. Arief.

Itu pengucapan Ketetapan dan Putusan pada malam hari ini. Oleh karena itu, untuk salinan ketetapan dan putusan akan segera dikirim ke email masing-masing Para Pihak, setelah pengucapan Putusan ini selesai dan Ketetapan ini selesai atau selambat-lambatnya 2 hari kerja setelah persidangan ini ditutup.

Kemudian sebelum ditutup, terima kasih untuk semuanya, Pemohon, Temohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu, khusus untuk KPU RI, mungkin Ibu If ... Iffa dan Bawaslu Pak Herwyn, terima kasih. Ini dari KPU baru malam ini atau hari ini tampil kalau ... ada? Kalau Bawaslu ada Pak Ketua rajin tadi siang, tapi sore mungkin ... mungkin sudah ada ... menyelesaikan disertai kata Pak Prof. Saldi.

Baik, artinya hingga hari ini ada 40 perkara yang lanjut pada sidang pembuktian. Saya kira tidak berbeda dengan daerahnya. Jadi, kalau 40 kira-kira 40 daerah yang tidak lanjut. Tapi bisa jadi kurang 1 atau 2 karena bisa jadi ada yang double, tapi mungkin tidak ada karena kalau KPU dan Bawaslu hitungannya kan daerah, bukan perkara. Kalau Perkara di MK ini 310, tapi hanya 249 daerah karena ada 1 daerah, 2/3 perkara. Jadi, itu yang kemudian tidak apple to apple ketika menjumlahkan daerah dengan jumlah perkara itu. Tapi, artinya dari Pihak KPU dan Bawaslu supaya nanti selalu dikoordinasikan dengan jajarannya untuk sidang ... kelancaran sidang-sidang selanjutnya di tahap pembuktian karena tahap pembuktian mungkin lebih pendalaman, lebih ... apa ... detail, dan lebih komprehensif, termasuk mungkin bisa juga data-data ini bisa dijadikan bahan koordinasi dengan instansi-instansi lain berkaitan dengan proses-proses yang lebih lanjut terhadap perkara-perkara yang sudah selesai.

Selagi ... sekali lagi, terima kasih untuk semuanya atas perhatiannya dan kerjasamanya selama ini.

Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 22.40 WIB

Jakarta, 5 Februari 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

